



**PUTUSAN**

Nomor : 520/PDT/2016/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TN. JERRY MARMEN SIMANJUNTAK**, dahulu beralamat di Jl. Duri Kosambi Raya No.11, Cengkareng, Jakarta Barat, 11750 sekarang di Komplek Puri Bintaro PB XIII, No.40 Sektor 9 Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **TERGUGAT** ;

**M e l a w a n**

**ABFII PERBANAS**, berkedudukan di Jalan Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Suyud Margono & Associates Law Firm selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Nopember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Nopember 2013 dalam Register Nomor 760/Pdt.g/2013/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 114 Hal . Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Bersama ini PENGGUGAT mengajukan gugatan Wan-prestasi (Ingkar Janji), Ganti Rugi dan Permohonan Sita Jaminan. Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan hukum sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT dimana TERGUGAT bekerja selaku Dosen Tetap pada PENGGUGAT mengajukan diri dan dianggap memiliki kualifikasi untuk melanjutkan studi di luar negeri dimana TERGUGAT menyetujui segala persyaratan yang akan dituangkan dalam Perjanjian ;
2. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan persyaratan bagi TERGUGAT untuk mendapatkan beasiswa pendidikan studi (pascasarjana) diluar negeri dan TERGUGAT menyetujui persyaratan dan menuangkan persetujuan dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, dimaksud dalam rangka pembiayaan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan/ studi TERGUGAT sebagai suatu perikatan dan segala akibat hukumnya ;
3. Bahwa, dalam perjanjian tersebut PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masing-masing secara hukum memiliki kecakapan (legal capacity) untuk bertindak, untuk terikat dengan Pihak lain baik karena hukum atau perjanjian, untuk selanjutnya Kedudukan hukum dimana PENGGUGAT berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan TERGUGAT berkedudukan hukum di Jakarta Barat, namun

Hal 2 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003. Tanggal 4 April 2003, sebagai dasar perikatan dengan segala akibat hukumnya, PENGGUGAT maupun TERGUGAT menyetujui bahwa sebelum terjadinya perkara yang diajukan ke muka Pengadilan ini PENGGUGAT maupun TERGUGAT, telah menyetujui apabila terjadi perkara dalam Pelaksanaan Perjanjian telah memilih domisili di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (choice of forum) apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah ;

4. Bahwa, sebagaimana telah tertuang secara tertulis pada Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, pada pokoknya berupa pembiayaan studi dengan syarat ikatan dinas, dimana TERGUGAT akan melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan studi pada program studi Doctor of Philosophy in Economics and Commerce, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce. The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre- PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian program Part B (penelitian dan penyelesaian Disertasi PhD) dengan total masa beasiswa selama 5 (lima) tahun dimulai pada Juli 2003, dengan biaya pendidikan yang disediakan oleh PENGGUGAT dengan persyaratan antara dimana TERGUGAT wajib menyelesaikan studi berkewajiban untuk melaksanakan ikatan dinas, yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

Hal 3 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



- a. TERGUGAT bekerja pada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, TERGUGAT Wajib bekerja pada TERGUGAT selama 2 (dua) kali dari masa pendidikan yang bersangkutan ditambah 1(satu) tahun ;
  - b. TERGUGAT wajib menyerahkan ijazah asli (S-2) untuk disimpan selama masa studi sebagai jaminan bagi TERGUGAT dan akan dikembalikan kepada TERGUGAT setelah selesai menyelesaikan studi dengan menyerahkan Ijazah Asli S-3 milik TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
  - c. TERGUGAT Setelah lulus studi wajib menyerahkan ijazah asli pascasarjana (S-3) untuk disimpan pada kantor PENGGUGAT sampai berakhirnya masa ikatan dinas ;
  - d. Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan atau lalai melakukan kewajiban tersebut atau tidak dilaksanakan secara sukarela, maka TERGUGAT setuju dikenakan sanksi mengganti kerugian sebesar 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT ;
  - e. Apabila TERGUGAT tidak dapat menyelesaikan studi dengan alasan mengundurkan diri atau drop out, maka TERGUGAT yang bersangkutan wajib menjalankan 2 (dua) kali dari masa ikatan dinas bekerja pada PENGGUGAT ;
5. Bahwa, sesuai dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/S11EP/2003, tanggal 4 April 2003, PENGGUGAT telah Hal 4 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



melakukan prestasinya berupa pemenuhan perjanjian tersebut dengan telah melakukan pembiayaan yang menjadi kewajiban PENGGUGAT dengan penyetoran dana sejak tanggal 23 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 dengan berdasarkan data korespondensi dan catatan pengeluaran biaya yang menjadi kewajiban dan telah dilakukan oleh PENGGUGAT, untuk biaya pendidikan yang telah diterima oleh TERGUGAT dan tidak terbantahkan oleh TERGUGAT, sebesar Rp.2.101.224.430 (Dua Milyar Seratus Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian serta deskripsi dari bagian keuangan PENGGUGAT, sebagai berikut :

Tanggal Keterangan	Pengeluaran PENGGUGAT				Total
	US\$	AU\$	AU\$		
	US\$	(Rp)	(Rp)	Rp.	
7/23/03 Persiapan study lanjut					
1. Tiket					
Keberangkatan	587.5	8,300	-	4,876,250	
2. Ekstra Bagasi	200	8,300	-	1,660,000	
3. Transport ke dan dari bandara			100,000	100,000	
4. Asuransi					



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan	715 5,500	3,932,500
5. Buku dan		
Fotocopy	560 8,300 -	4,648,000
6. Biaya hidup	1,750 5.500	9,625,000
7. Fiskal	1.000,000	1.000,000
8. Penyesuaian		
(satlement cost)	2,750,500	15,125,000
9. Pakaian		
musim dingin	200 8,300 -	1,660,000
10. Air port tax	175.000	175.000
11. Bank draft	40 8,300 -	332,000
SubTotal	1,587.5 8.300 5,215 5,500 1,275,000	43,133,750

7/31/03 Study lanjut

Agustus 2003

1. Uang kuliah

Tahap I	5,505 5.600	30,828,000
---------	-------------	------------

2. Transfers	150,000	150,000
--------------	---------	---------

3. Preparation KIT

dan TO-EFL	1,640,750	1,640,750
------------	-----------	-----------

4. Selisih kurs u/

biaya persiapan	322,830	322,830
-----------------	---------	---------

Hal 6 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total - -- -- 5,505 5,600 2,113,580 32,941,580

8/23/03 Study lanjut

September 2003

1. Biaya hidup	1,750	5,900		10,325,000
2. Transfers		75,000		75,000
Sub Total	1,750	5,900	75,000	10,400,000

9/30/03 Study lanjut

Oktober 2003

1. Biaya hidup	1,750	5,900		10,325,000
2. Transfers		75,000		75,000
Sub Total	1,750	5,900	75,00	10,400,000

10/13/03 Biaya hidup 2 anak

Oktober 2003		2,500,000		2,500,000
--------------	--	-----------	--	-----------

10/27/03 Study lanjut

November 2003

1. Biaya hidup	1,750	6,000		10,500,000
2. Biaya hidup				
2 orang anak		2,505,000		2,505,000
3. Transfers		75,000		75,000
Sub Total	1.750	6.000	2,580,000	13,080,000

11/7/03 Study lanjut

Hal 7 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2003

1. Biaya hidup	1,750 6,500	11,375,000
2. Tunjangan		
hari raya	1,750 6,500	11,375,000
3. Biaya hidup		
2 anak	2,500,000 2,500,000	
4. Transfers	80,000	80,000
Sub Total	3,500 6,500 2,580,000	25,330,000

12/10/03 Tahap II

uang kuliah

(Tuition Fee)

study lanjut

1. Jerry Marmen	11,800 6,500	76,700,000
2. Transfers	75,000	75,000
Sub Total	11,800 6,500 75,000	76,775,000 12/30/03

Study lanjut

Januari 2004

1. Biaya hidup	1,750 6,500	11,375,000
2. Biaya hidup		
2 orang anak	2,500,000 2,500,000	
3. Transfers	80,000	80,000

Hal 8 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total	1,750	6,500	2,580,000	13,955,000
7/27/04	Study Lanjut				
	Feb 2004:				
	1. Biaya hidup	1,750	7,000	12,250,000	
	2. Perpanjangan				
	visa	400	7,000	2,800,000	
	3. General service				
	fee	210	7,000	1,470,000	
	4. Buku & fotocopy	560		9,000	5.040,000
	5. Pembelian				
	komputer			7,000,000	7,000,000
	6. Transfers			225,000	225,000
	7. Biaya hidup				
	2 anak				
	di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	8. Transfers			5,000	5,000
	Sub Total	2,920	7,384	9,730,000	31,290,000
2/26/04	Study Lanjut				
	Maret 2004				
	1. Biaya hidup	1,750		7,000	12,250,000
	2. Administrasi	20		7,000	140,000

Hal 9 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
5. Transfers		5,000	5,000
Sub Total	1,770 7,000	2,580,000	14,970,000

3/29/04 Study Lanjut

April 2004

1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250,000
2. Administrasi	20 7,000		140,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
5. Transfers		5,000	5,000
Sub Total	1,770 7,000	2,580,000	14,970,000

4/26/04 Study Lanjut

Mei 2004

1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250,000
2. Administrasi	20 7,000		140,000
3. Transfers		75,000	75,000

Hal 10 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

5. Transfers 5,000 5,000

Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,000

5/26/04 Study Lanjut

Juni 2004

1. Biaya hidup 1,750 7,000 12.250,000

2. Administrasi 20 7,000 140.000

3. Transfers 75,000 75,000

4. Biaya hidup

2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

5. Transfers 5.000 5,000

Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,000

6/25/04 Study Lanjut

Juli 2004

1. Biaya hidup 1,750 7,000 12.250,000

2. Administrasi 20 7,000 140.000

3. Transfers 75,000 75,000

4. Biaya hidup

2 anak

Hal 11 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Indonesia		2,500,000	2,500,000
5. Transfers		5.000	5,000
Sub Total	1,770 7,000	2,580,000	14,970,000

7/27/04 Study Lanjut

Agustus 2004

1. Biaya hidup	1,750 7,000		12.250,000
2. Administrasi	20 7,000		140.000
3. Transfers		75,000	75,000

4. Biaya hidup

2 anak

di Indonesia		2,500,000	2,500,000
5. Transfers		5.000	5,000
Sub Total	1,770 7,000	2,580,000	14,970,000

8/31/04 Investasi study

Lanjut Sept 2004

1. Buku & fotocopy	560 9.500		5,320,000
2. OSCH (Insurance:			
SEP 2004-SEP 2005)	794 7,000		5,558.000
3. Administrasi	20 7,000		140,000
4. Transfers		75,000	75,000

Sub Total	1374 8,019	75,000	11,093,000
-----------	------------	--------	------------

Hal 12 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



9/27/04 Study Lanjut

Oktober2004

1. Biaya hidup	1,750	7,000	12,250,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
5. Transfers		5,000	5,000
Sub Total	1,770	7,000	2.580,000 14,970,000

11/2/04 Study Lanjut

November 2004

1. Biaya hidup	1,750	7,000	12,250,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
5. Transfers		5,000	5,000
Sub Total	1,770	7,000	2.580,000 14,970,000

11/8/04 Study Lanjut

Hal 13 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## November 2004

1. Biaya hidup	1,750	7,000	12,250,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,000	2,575,000 14,965,000

## 11/30/04 Study Lanjut

### Desember 2004

1. Biaya hidup	1,750	7,000	12,250,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,000	2,575,000 14,965,000

## 12/28/04 Study Lanjut

### Januari 2005

1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000

Hal 14 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
SubTotal	1,770	7,500	2,575,000
			15,850,000

11/4/05 Study Lanjut

Januari 2005

1. Kuliah tahap II			
(Tuition Fee)	11.800	7,500	88,500,000
2. Administrasi	20	7,500	150.000
3. Transfers			75,000
			75,000
Sub Total	11,820	7,500	75,000
			88,725,000

1/26/2005 Study Lanjut

Febuari 2005

1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125,000
2. Administrasi	20	7,000	140,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup			
2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
SubTotal	1,770	7,500	2,575,000
			15,850,000

Hal 15 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



2/25/05 Study Lanjut

Maret 2005

1. Biaya hidup 1,750 7,500 13,125,000

2. Administrasi 20 7,000 140,000

3. Transfers 75,000 75,000

4. Biaya hidup

2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

SubTotal 1,770 7,500 2,575,000 15,850,000

3/23/05 Biaya study

Lanjut April 2005

1. Biaya hidup 1,750 7,500 13,125,000

2. Administrasi 20 7,000 140,000

3. Transfers 75,000 75,000

4. Biaya hidup

2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

SubTotal 1,770 7,500 2,575,000 15,850,000

4/25/05 Study Lanjut

Mei 2005

1. Biaya hidup 1,750 8,000 14,000,000

Hal 16 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



2. Administrasi	20	8,000		160,000
3. Transfers			75.000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak				
di Indonesia		2.500,000	2,500,000	
Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000

5/26/05 Study Lanjut

Juni 2005

1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
2. Administrasi	20	8,000		160,000
3. Transfers			75.000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak				
di Indonesia		2.500,000	2,500,000	
Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000

7/4/05 Study Lanjut

Juli 2005

1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
2. Administrasi	20	8,000		160,000
3. Transfers			75.000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak				
di Indonesia		2.500,000	2,500,000	
Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000

Hal 17 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



7/25/05 Study Lanjut

Agustus 2005

1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
2. Administrasi	20	8,000		160,000
3. Transfers			75.000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak				
di Indonesia			2.500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000

8/23/05 Study Lanjut

September 2005

1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
2. Administrasi	20	8,000		160,000
3. Transfers			75.000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak				
di Indonesia			2.500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000

9/26/05 Study Lanjut

Oktober 2005

1. Biaya hidup	1,750	8,500		14.875,000
2. Administrasi	20	8,500		170,000
3. Transfers			75,000	75,000

Hal 18 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

5. Tuition Fee

semester 2 9,000 8,500 76.500,000

6. Buku 560 11,000 6,160,000

Sub Total 560 11,000 10,770 8,500 2,575,000 100,280,000

10/25/05 Study Lanjut

November 2005

1. Biaya hidup 1,750 8,500 14,875.000

2. Administrasi 20 8,500 170,000

3. Transfers 75,000 75,000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

5. THR 1,750 8,500 14,875,000

Sub Total 3,520 8,500 21575,000 32,495,000

10/25/05 THR anak

November 2005 2.500,000 2,500,000

1. Transfers 75,000 75.000

Sub Total 2,575.000 2,575,000

11/24/05 Study Lanjut

Desember 2005

Hal 19 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya hidup	1,750 8,500		14,875.000
2. Administrasi	20 8,500		170.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 8,500	2,575,000	17,620,000

## 12/28/05 Study lanjut

Januari 2006

1. Biaya hidup	1,750 8,500		14,875.000
2. Administrasi	20 8,500		170.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 8,500	2,575,000	17,620,000

## 26/1/06 Study lanjut

Februari 2006

1. Biaya hidup	1,750 8,000		14,000.000
2. Administrasi	20 8,000		160.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000

Hal 20 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total	1,770 8,000	2,575,000	16,735,000
-----------	-------------	-----------	------------

8/3/06 Study lanjut

Maret 2006

1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250.000
----------------	-------------	--	------------

2. Administrasi	20 7,000		140.000
-----------------	----------	--	---------

3. Transfers		75.000	75.000
--------------	--	--------	--------

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia		2,500,000	2,500,000
--------------	--	-----------	-----------

Sub Total	1,770 7,000	2,575,000	14,965,000
-----------	-------------	-----------	------------

4/4/06 Study lanjut

April 2006

1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250.000
----------------	-------------	--	------------

2. Administrasi	20 7,000		140.000
-----------------	----------	--	---------

3. Transfers		75.000	75.000
--------------	--	--------	--------

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia		2,500,000	2,500,000
--------------	--	-----------	-----------

Sub Total	1,770 7,000	2,575,000	14,965,000
-----------	-------------	-----------	------------

27/4/06 Study lanjut

Mei 2006

1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250.000
----------------	-------------	--	------------

2. Administrasi	20 7,000		140.000
-----------------	----------	--	---------

Hal 21 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

5. Transfers 5,000 5,000

Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,000

1/5/06 Study lanjut

April 2006

1. Tuition fee

semester one 9,000 7,000 63,000,000

2. General service 120 7,000 840,000

Buku 560 9,500 5,320,000

3. Administrasi 20 7,000 140.000

4. Transfers 75.000 75.000

Sub Total 560 9,500 9,140 7.000 75,000 69,375,000

1/6/06 Study lanjut

Juni 2006

1. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250.000

2. Administrasi 20 7,000 140.000

3. Transfers 75.000 75.000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Hal 22 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total	1,770 7,000	2,575,000	14,965,000
-----------	-------------	-----------	------------

1/6/06 Rumah sakit

dan administrasi		5,115,000	5,115,000
------------------	--	-----------	-----------

29/6/06 Study lanjut

Juli 2006

1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250.000
----------------	-------------	--	------------

2. Administrasi	20 7,000		140.000
-----------------	----------	--	---------

3. Transfers		75.000	75.000
--------------	--	--------	--------

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia		2,500,000	2,500,000
--------------	--	-----------	-----------

Sub Total	1,770 7,000	2,575,000	14,965,000
-----------	-------------	-----------	------------

31/7/06 Study lanjut

Agustus 2006

1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250.000
----------------	-------------	--	------------

2. Administrasi	20 7,000		140.000
-----------------	----------	--	---------

3. Transfers		75.000	75.000
--------------	--	--------	--------

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia		2,500,000	2,500,000
--------------	--	-----------	-----------

Sub Total	1,770 7,000	2,575,000	14,965,000
-----------	-------------	-----------	------------

16/8/06 Study lanjut

Agustus 2006

Hal 23 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Insurance

student	611	7,000		4,277.000
---------	-----	-------	--	-----------

2. Medical check up	241	7,000	1,687.000	
---------------------	-----	-------	-----------	--

3. Perpanjangan

student visa	430	7,000	3,010.000	
--------------	-----	-------	-----------	--

4. Tuition fee

semester two	9,900	7,000	69,300.000	
--------------	-------	-------	------------	--

5. Administrasi	20	7,000	140.000	
-----------------	----	-------	---------	--

6. Tax books

Allowence	560	9,500	5,320,000	
-----------	-----	-------	-----------	--

7. Transfers			75.000	75.000
--------------	--	--	--------	--------

Sub Total	56	9,500	11,202	7,000	75.000	83,809,000
-----------	----	-------	--------	-------	--------	------------

28/8/06 Study lanjut

September 2006

1. Biaya hidup	1,750	7,000	12,250.000	
----------------	-------	-------	------------	--

2. Administrasi	20	7,000	140.000	
-----------------	----	-------	---------	--

3. Transfers			75.000	75.000
--------------	--	--	--------	--------

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia			2,500,000	2,500,000
--------------	--	--	-----------	-----------

Sub Total	1,770	7,000	2,575,000	14,965,000
-----------	-------	-------	-----------	------------

26/9/06 Study lanjut Oktober 2006

Hal 24 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250.000
2. Administrasi	20 7,000		140.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 7,000	2,575,000	14,965,000

11/10/06 THR Oktober 2006

1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250.000
2. Administrasi	20 7,000		140.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 7,000	2,575,000	14,965,000

19/10/06 Study lanjut November 2006

1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250.000
2. Administrasi	20 7,000		140.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 7,000	2,575,000	14,965,000

30/11/06 Study lanjut Desember 2006

Hal 25 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125.000
2. Administrasi	20	7,500	150.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000 15,850,000

21/12/06 Study lanjut Januari 2007

1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125.000
2. Administrasi	20	7,500	150.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000 15,850,000

29/1/07 Study lanjut Febuari 2007

1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125.000
2. Administrasi	20	7,500	150.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000 15,850,000

29/1/07 Biaya Study lanjut 2006/2007

Hal 26 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Biaya Tuituion fee

semester one 2007	10,800	7,500	81,000,000
-------------------	--------	-------	------------

2. Biaya Administrasi	20	7,500	150.000
-----------------------	----	-------	---------

## 3. Biaya buku/Tax book

allowence	560	9,500	5,320,000
-----------	-----	-------	-----------

4. Biaya Transfers	75.000	75.000	
--------------------	--------	--------	--

Sub Total	11,380	7.598	75,000	86,545,000
-----------	--------	-------	--------	------------

## 22/2/07 Study lanjut Maret 2007

1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125.000
----------------	-------	-------	------------

2. Administrasi	20	7,500	150.000
-----------------	----	-------	---------

3. Transfers	75.000	75.000	
--------------	--------	--------	--

## 4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia	2,500,000	2,500,000	
--------------	-----------	-----------	--

Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
-----------	-------	-------	-----------	------------

## 30/3/07 Study lanjut April 2007

1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125.000
----------------	-------	-------	------------

2. Administrasi	20	7,500	150.000
-----------------	----	-------	---------

3. Transfers	75.000	75.000	
--------------	--------	--------	--

## 4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia	2,500,000	2,500,000	
--------------	-----------	-----------	--

Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
-----------	-------	-------	-----------	------------

Hal 27 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23/4/07 Study lanjut Mei 2007

1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125.000
2. Administrasi	20	7,500	150.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000 15,850,000

24/5/07 Study lanjut Juni 2007

1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125.000
2. Administrasi	20	7,500	150.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000 15,850,000

25/6/07 Study lanjut Juli 2007

1. Biaya hidup	1,750	7,500	13,125.000
2. Administrasi	20	7,500	150.000
3. Transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000 15,850,000

Hal 28 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



6/7/07 Study lanjut Juli 2007

1. Tuition fee

semester one	11,328	8,000	90,624,000
2. Biaya Buku	560	9,500	5,320,000
3. Administrasi	20	8,000	160,000
4. Transfers		75,000	75,000
Sub Total	560	9,500	11,348 8,000 75,000 96,179,000

23/7/07 Biaya study

lanjut Agustus 2007

1. Biaya hidup	1,750	8,500	14,875,000
2. Biaya Administrasi	20	8,500	150,000
3. Biaya Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup			
2 anak di Indonesia			2,500,000 2,500,000
Sub Total	1,770	8,500	2,575,000 17,620,000

20/8/07 Biaya study

lanjut September 2007

1. Biaya hidup	1,750	8,000	14,000,000
2. Administrasi	20	8,000	160,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak			

Hal 29 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 8,000	2,575,000	16,735,000

24/10/07 Biaya study lanjut November 2007

1. Biaya hidup	1,750 8,500	14,875.000	
2. Biaya administrasi 20	8,500	170,000	
3. Biaya transfers	75.000	75.000	
4. Biaya hidup 2 anak			

di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 8,500	2,575.000	17.620.000

24/10/07 Biaya study lanjut Desember 2007

1. Biaya hidup	1,750 8,500	14,875.000	
2. Biaya administrasi 20	8,500	170,000	
3. Biaya transfers	75.000	75.000	
4. Biaya hidup 2 anak			

di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 8.500	2,575.000	17.620.000

12/5/07 Biaya study lanjut November 2007

1. Biaya penelitian	7,585 8,500	64,472,500	
2. Biaya administrasi 20	8,500	170,000	
3. Biaya transfers	75,000	75,000	
Sub Total	7,605 8,500	75,000	64,717.500

Hal 30 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



18/12/07 Biaya study lanjut Januari 2008

1. Biaya hidup	1,750	8,300	14,525,000
2. Administrasi	20	8,300	166,000
3. Transfers			75,000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia			2,500,000
Sub Total	1,770	8,300	2,575,000
			17,266,000

1/24/08 Study lanjut Febuari 2008

1. Biaya hidup	1,750	8,800	15,400,000
2. Administrasi	20	8,800	176,000
3. Transfers			75,000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia			2,500,000
Sub Total	1,770	8,800	2,575,000
			18,151,000

2/20/08 Study lanjut Maret 2008

1. Biaya hidup	1,750	8,600	15,050,000
2. Administrasi	20	8,600	172,000
3. Transfers			75,000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia			2,500,000
5. Tuition fee	11,871	8,600	102,090,600

Hal 31 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total	13,641	8,600	2,575,000	119,887,600
-----------	--------	-------	-----------	-------------

## 3/25/08 Study lanjut April 2008

1. Biaya hidup	1.750	9,000	15.750,000	
2. Administrasi	20	9.000	180,000	
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	9,000	2,575,000	18,505,000

## 4/25/08 Study lanjut Mei 2008

1. Biaya hidup	1.750	9,000	15.750,000	
2. Administrasi	20	9.000	180,000	
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	9,000	2,575,000	18,505,000

## 5/22/08 Study lanjut Juni 2008

1. Biaya hidup	1,750	9,500	16,625,000	
2. Administrasi	20	9,500	190,000	
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000

Hal 32 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total	1,770	9,500	2,575,000	19,390,000
-----------	-------	-------	-----------	------------

6/25/08 Study lanjut Juli 2008

1. Biaya hidup	1.750	9,000		15.750,000
----------------	-------	-------	--	------------

2. Administrasi	20	9.000		180,000
-----------------	----	-------	--	---------

3. Transfers			75,000	75,000
--------------	--	--	--------	--------

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia			2,500,000	2,500,000
--------------	--	--	-----------	-----------

Sub Total	1,770	9,000	2,575,000	18,505,000
-----------	-------	-------	-----------	------------

8/11/08 Biaya study lanjut Agustus 2008

1. Biaya Tuition	11,889	8,500		101,056,500
------------------	--------	-------	--	-------------

2. Administrasi	20	8,500		170,000
-----------------	----	-------	--	---------

3. Transfers			75,000	75,000
--------------	--	--	--------	--------

Sub Total	11,909	8,500	75,000	101,301,500
-----------	--------	-------	--------	-------------

8/14/08 Biaya study lanjut Agustus 2008

1. Biaya hidup	1.750	8,500		14,875,000
----------------	-------	-------	--	------------

2. Denda Tuition	125	8,500		1,062,500
------------------	-----	-------	--	-----------

3. Administrasi	20	8,500		170,000
-----------------	----	-------	--	---------

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia			2,500,000	2,500,000
--------------	--	--	-----------	-----------

5. Transfers			75,000	75,000
--------------	--	--	--------	--------

Sub Total	1.895	8,500	2,575,000	18,682,500
-----------	-------	-------	-----------	------------

Hal 33 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8/25/08 Biaya study lanjut September 2008

1. Biaya hidup	1.750	8.200		114,350,000
2. Administrasi	20	8,200		164,000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak				
di Indonesia			2,500,000	2,500,000
<b>Sub Total</b>	<b>1,770</b>	<b>8,200</b>	<b>2,575,000</b>	<b>17,089,000</b>

9/16/08 Biaya study lanjut September 2008

1. THR	1,750	8,000		14,000,000
2. Adminitrasi	20	8,000		160,000
3. THR 2 anak				
di Indonesia			2,500,000	2,500,000
4. Transfers			75,000	75,000
5. Buku semester I				
& 11th 2008	1,120	8,000		8,960,000
6. Asuransi	740	8,000		5,920,000
7. Administrasi	40	8,000	320,000	
8. Transfers			75,000	75,000
<b>Sub Total</b>	<b>3,670</b>	<b>8,000</b>	<b>2,650,000</b>	<b>32,010,000</b>

9/24/08 Biaya study lanjut Oktober 2008

1. Biaya hidup	1.750	8,000		14,000,000
----------------	-------	-------	--	------------

Hal 34 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adminitrasi	20	9,000		160.000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak				
di Indonesia		2,500,000		2,500,000
Sub Total	1,770	8,000	2,575,000	16,735.000

## 11/24/08 Biaya Study lanjut November 2008

1. Biaya hidup	1,750	7.500		13.125.000
2. Administrasi	20	7,50	150.000	
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak				
di Indonesia		2,500,000		2,500.000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850.000

## 11/24/08 Study lanjut Desember 2008

1. Biaya hidup	1.750	8.600		15,050.000
2. Administrasi	20	8,600		172.000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak				
di Indonesia		2,500,000		2.500,000
Sub Total	1,770	8,600	2,575,000	17,797,000

## 12/22/08 Study lanjut Januari 2009

1. Biaya hidup	1,750	9,000		15,750,000
----------------	-------	-------	--	------------

Hal 35 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Administras 20 9.000 180.000

3. Transfers 75,000 75,000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500,000 2,500,000

Sub Total 1,770 9,000 2,575,000 18,505,000

1/22/09 Study lanjut Febuari 2009

1. Biaya hidup 1,750 9,000 15,750.000

2. Administrasi 20 9,000 180,000

3. Transfers 75.000 75,000

4. Biaya hidup 2 anak

di Indonesia 2,500.000 2,500.000

Sub Total 1,770 9,000 2,575,000 18,505,000

TOTAL STUDY

LANJUT 3,828 9.222 246,104 7,616 191,643,580 2,101,224,430

6. Bahwa, PENGGUGAT telah memberikan beasiswa dengan kewajiban ikatan dinas kepada TERGUGAT untuk menempuh pendidikan, pengeluaran dan kegiatan TERGUGAT, diantaranya: biaya tiket pesawat. Biaya Fiskal, Biaya Kuliah (Tuituion Fee). Biaya Hidup (living cost) Akomodasi Buku (Transportasi), namun sampai dengan dibuatnya Surat Gugatan ini TERGUGAT tidak melaporkan hasil study dan menjalankan ikatan dinas dengan wajib bekerja kepada PENGGUGAT ;

Hal 36 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



7. Bahwa, pada prinsipnya PENGGUGAT ingin agar penyelesaian masalah ini dapat diselesaikan secara sederhana yaitu pelaksanaan akibat hukum kewajiban TERGUGAT, namun TERGUGAT telah beberapa kali ingkar janji kepada PENGGUGAT maka menurut Pasal 6 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003. apabila TERGUGAT wan-prestasi setuju mengganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar 2 (dua) kali dari Pengeluaran PENGGUGAT untuk biaya pendidikan TERGUGAT, artinya TERGUGAT setuju dan wajib mengganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar 2 (dua) kali dari Rp.2.101.224.430 (Dua Miliar Seratus Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) ;
8. Bahwa, perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, dibuat dengan telah memenuhi syarat hukum untuk sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga persetujuan TERGUGAT dilakukan tanpa paksaan apabila TERGUGAT melakukan wan-prestasi setuju mengganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar 2 (dua) kali dari Pengeluaran PENGGUGAT untuk biaya pendidikan TERGUGAT, adalah mengikat tidak saja bagi PENGGUGAT atau TERGUGAT namun berlaku mengikat bagi Pihak Ketiga ;

Hal 37 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



9. Bahwa, TERGUGAT telah beberapa kali ingkar janji kepada PENGGUGAT secara tertulis yang pada pokoknya akan memenuhi perjanjian, yang tersebut dalam fakta yaitu :

a. Bahwa, permasalahan mulai muncul setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian studi lanjut dan ikatan dinas dengan masa selama 5 (lima) tahun dimulai pada Juni 2003 berakhir Juni 2008. Berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, perpanjangan masa studi telah diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk maksimal 2 (dua) tahun, namun setelah perpanjangan masa studi maksimal selama 2 (dua) tahun yang berakhir Juni 2010 TERGUGAT ingkar janji belum juga menyelesaikan studinya :

b. Bahwa, berdasarkan isi perjanjian, TERGUGAT berkewajiban melanjutkan pendidikan pada program studi Doctor of Philosophy in Economics and commerce, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD), namun ternyata diketahui pada Tahun 2006 TERGUGAT justru mengambil program PhD di School of Management, Marketing and International Business, setelah sebelumnya menjalankan Program Master of Economics (MEC) dan Master of Management (MMgt), namun atas perpindahan program studi ini TERGUGAT tidak

Hal 38 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



memberikan laporan dan penjelasan yang valid kepada PENGGUGAT ;

c. Bahwa, TERGUGAT tidak berinisiatif untuk membuat komunikasi yang baik kepada PENGGUGAT berupa korespondensi formal ditujukan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan perkembangan studi yang wajib disertai bukti atau dokumen pendukung, namun yang terjadi justru komunikasi yang disampaikan TERGUGAT hanya karena permintaan untuk biaya studi dan biaya hidup. Komunikasi ini pun dilakukan hanya melalui e-mail yang bersifat terbatas dimana kadang pihak penerima e-mail dari TERGUGAT bukan sebagai Pihak yang kompeten dalam dari lembaga PENGGUGAT untuk menerima atau menyampaikan komunikasi dari atau kepada TERGUGAT ;

d. Bahwa, selama masa periode masa studi 2003-2008 dan masa perpanjangan masa studi 2008-2010, tidak terjadi komunikasi yang baik misalnya : pemberitahuan/peningkatan kepada TERGUGAT berupa pengingat masa studi telah berakhir dan kewajiban untuk menyelesaikan studi, memberikan laporan dan kewajiban menjalankan masa ikatan dinas dengan wajib bekerja pada PENGGUGAT selama 2 (dua) kali masa studi di tambah 1 (satu) tahun, terhitung sejak TERGUGAT melaporkan kelulusannya dengan Berita Acara Kelulusan;

e. Bahwa, sampai dengan dibuat dan diterbitkannya pendapat hukum ini TERGUGAT belum melaksanakan kewajiban menyampaikan

Hal 39 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



laporan studi (lulus atau tidak lulus) dengan bukti atau dokumen yang relevan serta, menjalankan ikatan dinas bekerja pada PENGGUGAT ;

10. Bahwa, TERGUGAT sebagai Pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, TERGUGAT berkedudukan di Jl. Duri Kosambi Raya No.11, Cengkareng Jakarta Barat 11750, dalam hal kedudukannya atau alamat tersebut terdapat tanah dan bangunan yang merupakan kepemilikan sipit/ privat menimbulkan akibat hukum pemberlakuan asas kebendaan dalam perkara ini dimana oleh khalayak ramai dan juga oleh PENGGUGAT bahwa TERGUGAT sebagai pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Duri Kosambi Raya No.11, Cengkareng Jakarta Barat 11750 tersebut, dan selain itu ternyata diketahui bahwa TERGUGAT juga memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang sekaligus kediaman TERGUGAT yang terletak di (2) Komp. Puri Bintaro PB XIII No. 40, Sektor 9, Tangerang Selatan ;
11. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, yang telah disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT, dalam perkara ini PENGGUGAT telah menderita kerugian materiil atas tindakan wanprestasi (ingkar janji) dan kelalaian yang telah dilakukan TERGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT akan mengajukan gugatan WANPRESTASI dan GANTI RUGI MATERIIL ke muka pengadilan kepada TERGUGAT sebesar 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya-biaya yang Hal 40 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dengan nilai kewajiban sebesar 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT, yaitu:  $2 \times \text{Rp. } 2.101.224.430 = \text{Rp.}4.202.448.860$  (Empat Milyar Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) ;

12. Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 931 K/Sip/1973 tertanggal 10 Pebruari 1976, menetapkan bahwa : "Saat mulainya pembayaran ganti rugi adalah layak dan adil kalau dihitung mulai gugatan termaksud diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sampai dibayar lunas" Saat mulainya pembayaran ganti rugi adalah layak dan adil kalau dihitung mulai gugatan termaksud diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sampai dibayar lunas ;

13. Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1974 No. 78 K/Sip/1973, putusan mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1970 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan : "setiap tuntutan ganti rugi harus dibuktikan dan disertai dengan perincian dan kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna." ;

Hal 41 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



14. Bahwa, perhitungan kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT dihitung berdasarkan pada nilai kewajiban atau hutang yang telah diperjanjikan antara PENGGUGAT dan maka perhitungannya yaitu 2 (dua) kali lipat dan nilai kewajiban atau hutang TERGUGAT, dengan demikian, nilai kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT yaitu sebesar  $2 \times \text{Rp. } 4.202.448.860 = \text{Rp. } 8.404.897.720,-$  (Delapan Milyar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) ;

15. Bahwa, oleh karena itu nilai pembayaran kewajiban dan kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan/ Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran kewajiban/ hutang	4.202.448.860,-
2.	Kerugiari materiil 2 x Rp. 4.202.448.860,-	8.404.897.720,-
	Total	12.607.346.580,-

Maka total kewajiban TERGUGAT yang merupakan uraian dari pembayaran nilai kewajiban dan nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp.12.607.346.580,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) :

16. Bahwa, dalam perkara aquo, telah terbukti tindakan wan-prestasi (ingkar janji) dan alasan hukum tuntutan ganti rugi yang diminta oleh PENGGUGAT disertai dengan perincian kerugian yang jelas dan

Hal 42 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



sempurna, dan oleh karena itu sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi yang diminta tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

17. Bahwa, agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi ilusioner kelak karena adanya kekawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, bahwa TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan atau mengosongkan harta miliknya kepada pihak lain atau Pihak umum lainnya ;
18. Bahwa, berdasarkan Pasal 227 ayat 1 HIR/ Pasal 261 ayat 1 RBg oleh karenanya PENGGUGAT meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/ Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik TERGUGAT, berupa tanah dan bangunan yang terletak di (1) Jl. Duri Kosambi Raya No. 11, Cengkareng Jakarta Barat 11750, dan terletak di (2) Komp. Puri Bintaro PB XIII No. 40, Sektor 9, Tangerang Selatan ;
19. Bahwa, untuk menghindari kerugian yang berlanjut bagi PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas untuk Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dalam provisi, jika lalai melaksanakan putusan provisi ini ;
20. Bahwa, oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi persyaratan hukum untuk dinyatakan

Hal 43 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari TERGUGAT (uit voorbaar bij voorraad) ;

21. Maka, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum diatas, PENGGUGAT dengan segala hormat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini serta memberi keputusan DALAM PROVISI dan DALAM POKOK PERKARA, sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT dalam provisi ini untuk seluruhnya ;
2. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik TERGUGAT, berupa tanah dan bangunan yang terletak di (1) Jl. Duri Kosambi Raya No.11, Cengkareng Jakarta Barat 11750, dan terletak di (2) Komp. Puri Bintaro PB XIII No. 40, Sektor 9, Tangerang Selatan ;
3. Menghukum TERGUGAT secara tanggung menanggung dan/atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dalam provisi, jika lalai melaksanakan putusan provisi ini ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik TERGUGAT, berupa tanah dan bangunan yang

Hal 44 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



terletak di (1) Jl. Duri Kosambi Raya No. 11, Cengkareng Jakarta Barat 11750, dan terletak di (2) Komp. Puri Bintaro PB XIII No. 40, Sektor 9, Tangerang Selatan ;

3. Menyatakan, TERGUGAT untuk telah lalai dan melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;
4. Menghukum, TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai, lunas dan seketika sejumlah Rp. 12.607.346.580,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) : dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kewajiban Pengembalian Uang sejumlah Rp.8.404.897.720,- (Delapan Milyar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) ;
  - b. Menghukum, TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT berupa ganti rugi materilil sebesar Rp.4.202.448.860,- (Empat Milyar Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) ;
5. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum ;  
  
ATAU, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono

Hal 45 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 02 Oktober 2014, sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (obscur Libel)

Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak Tergugat melakukan pelanggaran terhadap pasal 1234 KUH Perdata mengenai prestasi yang terdiri dan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain pihak Tergugat melakukan Wanprestasi (cedera janji). Akan tetapi menurut Pasal 8 (3) RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (Procces Doelmatigheid), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat secara jelas tentang obyek sengketa baik yang terkait dengan keberadaan Surat Perjanjian Studi Lanjut Dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/ STIEP /2003 tertanggal 4 April 2003. Oleh karenanya, gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelUke verklaard) ;

Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat secara hukum patut dikatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan (obscur Libel) karena antara Posita (fundamentum

Hal 46 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



petendi) dan Petium dalam gugatan Penggugat sangat bertentangan dan bertolak belakang seperti dalam Posita gugatan Penggugat dalam point 14 dan 15 yang bertentangan dengan point 7, selain itu pula dalam dalil gugatannya Penggugat sangat tidak jelas dalam menggugat Tergugat karena pada faktanya Tergugat telah menyelesaikan pendidikan studi pada program doctor of Philosophy in Economics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australia National University dan Tergugat tidak sampai di drop out atau berhenti menyelesaikan pendidikannya, yang mana seharusnya Penggugat wajib menempatkan Tergugat untuk melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana Pasal 5 Perjanjian Studi Lanjut Dan Ikatan Dinas No.002/ PSLID/IV/ STIEP /2003 tertanggal 4 April 2003, karena faktanya Tergugat telah menyelesaikan Pendidikan PhD, sehingga gugatan Penggugat ini tidak jelas dan dapat untuk di tolak ;

Hal yang perlu untuk dipahami oleh Penggugat, yakni asas/esensi dari Perjanjian Studi Lanjut Dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tertanggal 4 April 2003 adalah untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bukan untuk suatu tujuan komersial layaknya perusahaan komersil, akan tetapi sesuai dengan filosofi Institusi ABFII Perbanas dalam pengabdianya terhadap masyarakat luas, guna mendukung program Pemerintah Indonesia sesuai amanat Konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KOMPENSI**

Hal 47 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



1. Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pada pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 Tergugat akui kebenarannya dimana Tergugat merupakan Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas sejak tanggal 13 Januari 1993 berdasarkan Surat Keputusan No. 3301/SK.P/IXISTIEP/1993 ;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 2, dengan Tegas Tergugat dalilkan sesuai dengan isi Perjanjian pada halaman 1 (satu), Perjanjian Studi Lanjutan dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, bahwa Penggugat lah yang memberikan tugas kepada Tergugat, dan Tergugat menerima dengan baik tugas tersebut untuk melanjutkan studi pada program Doctor of Philosophy in Economics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian Program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD), bukan sebagaimana yang Penggugat dalilkan dimana seakan-akan Tergugat lah yang meminta untuk mengajukan beasiswa kepada Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam point 4, diantaranya :

Hal 48 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



5.1. Point 4 huruf a. Bahwa pada awalnya Tergugat bekerja pada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan No. 3301/SK.P/IXISTIEP/93 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap, yang pada pokoknya menegaskan untuk mengangkat Ir. Jerry Marmen Simanjuntak dari pegawai atas dasar kontrak menjadi pegawai tetap pada STIE Perbanas" surat mana telah ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas oleh Thomas Suyatno di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1993. Oleh sebab itu Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan bila Tergugat bekerja pada Penggugat berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 ;

5.2. Adapun Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, merupakan bentuk pengembangan dari Statuta Perbanas Institute sesuai Surat Keputusan Nomor **06/SK/YPP/X/2011 Tentang Asian Banking Finance And Informatics Institute Perbanas (ABFII)** yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2011 tentang Kebebasan Akademik pada Pasal 20 ayat 2 berbunyi "institute perbanas menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika dilingkungan institute perbanas untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ..... dst" serta Hak Dosen pada Hal 49 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



**Pasal 43 ayat 1 d berbunyi” memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi sarana dan sarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya serta kegiatan lain yang sejenis”**

- 5.3. Maka seiring perjalanannya pada tahun 2003 Penggugat merasa terpanggil untuk dapat mengambil peran dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Intitute Perbanas sebagai salah satu dosen tetap mengajukan diri dan dianggap memiliki kualifikasi untuk melanjutkan studi pendidikan doctor di the Austrian Nasional University, oleh karena Penggugat menganggap Tergugat memiliki syarat dianggap sebagai asset bagi ABFII, maka untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi Penggugat Memberikan Tugas kepada Tergugat untuk melanjutkan studi (kalimat ini dikutip dan Perjanjian Studi Ikatan Dinas) pada Program Doctor of Philosopy in Economic, Graduate School, Faculty of Economic and Commerce di The Australian National University, hal inilah yang menjadi dasar timbulnya Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, adapun esensi dari perjanjian tersebut adalah mengikat terhadap Masa Ikatan Dinas pasca Tergugat selesai melaksanakan study Doctor sesuai dengan yang termuat dalam surat tertulis Hal 50 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Perjanjian Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 ;

5.4. Pada point 4 huruf b Pada faktanya Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a, tentang kewajiban pihak kedua adalah sebagai berikut "menyerahkan Ijasah asli S2 kepada STIE Perbanas Jakarta pada saat pihak kedua menandatangani perjanjian studi lanjut dan ikatan dinas untuk disimpan sampai dengan pihak kedua menyelesaikan studi" hal ini dapat dibuktikan bahwasanya hingga saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Ijasah Asli S2 Tergugat masih berada dalam kekuasaan Penggugat ;

5.5. Kewajiban pihak kedua lainnya dalam pasal 3 ayat 2 huruf h tentang kewajiban pihak kedua adalah sebagai berikut "menyerahkan ijasah asli S3 kepada STIE Perbanas Jakarta untuk disimpan sampai dengan berakhirnya masa ikatan dinas yang terdapat didalam berita acara kelulusan yang ditandatangani oleh Para Pihak", hal ini belum dapat diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Ijasah asli S3 milik Tergugat masih berada di The Australian National University, dan tidak pernah sedikitpun ada itikad tidak baik dari Tergugat untuk tidak memberikan ijasah tersebut kepada Penggugat, padahal setelah Tergugat lulus Tergugat langsung memohon untuk ditempatkan kembali sebagai dosen tetap pada Hal 51 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Institute Perbanas ;

5.6. Pada Point 4 huruf c Penggugat mendalihkan Bahwa terdapat klausula atau ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak baik Penggugat dan Tergugat dengan tegas mengatur tentang kelalaian bagi pihak Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam satu bentuk perjanjian yang pada pokoknya menerangkan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibanya terhadap Penggugat akan dikenakan SANKSI hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT MENAKUI DAN TIDAK MEMILIKI HAK YANG SAH UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI BAGI PIHAK TERGUGAT SEKALIPUN TERDAPAT KELALAIAN DARI PIHAK TERGUGAT Hal ini mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam satu perjanjian sesuai dengan Asas kebebasan berkontrak DAN TIDAK UNTUK DITAFSIRKAN LAIN ;

5.7. Point 4 huruf d Tergugat sangat menyayangkan rendahnya tingkat oemahaman Penggugat untuk memahami makna dan esensi Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 pada Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi "APABILA PIHAK KEDUA TELAH BERHASIL MENYELESAIKAN STUDI, TETAPI DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI TIDAK MELAKSANAKAN IKATAN DINAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN INI, MAKA PIHAK KEDUA WAJIB MENGEMBALIKAN SEBESAR DUA Hal 52 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



KALI DARI BIAYA-BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PIHAK PERTAMA SELAMA MASA STUDI PIFI AK KEDUA .....dst", sesungguhnya Tergugat telah melaporkan hasil studi dan meminta kepada Penggugat untuk dapat mengaktifkan kembali status bekerja Tergugat di Perbanas dalam rangka menjalankan ikatan dinas. Dalam kaitan ini fakta yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa Tergugat menyampaikan laporan resmi secara lisan dengan beraudiensi kepada Rektor ABFII Perbanas pada tanggal 10 Mei 2011 diruangan kantor Rektor ABFII Perbanas dengan didampingi oleh Bapak Acong Dewantoro Marsono, MBA yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik ABFII Perbanas. Selain laporan resmi secara lisan melalui audiensi, Tergugat juga telah menyampaikan laporan tertulis Penyelesaian Studi kepada Penggugat pimpinan manajemen ABFII Perbanas sebanyak 3 (tiga) kali, yakni : surat yang pertama pada tanggal 17 Juni 2011 yang isinya memohon proses penempatan kembali Tergugat sebagai Dosen Tetap di ABFII Perbanas, surat yang kedua pada tanggal 3 Oktober 2012, dan pada surat yang ketiga tanggal 12 Februari 2013 Tergugat telah menyampaikan kembali laporan penyelesaian studi dengan melampirkan foto copy Ijazah PhD yang diperoleh Tergugat dari The Australia National University, College of Business and Economics. Pada surat yang ketiga bertanggal 12 Februari 2013 Tergugat memohon bimbingan dan arahan selanjutnya dari Rektor ABFII

Hal 53 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Perbanas. Bimbingan dan arahan selanjutnya yang diharapkan oleh Tergugat dari Penggugat tentunya adalah pengaktifan kembali status Tergugat sebagai Dosen Tetap ABFII Perbanas dan pembuatan Berita Acara Kelulusan termasuk penyerahan ijazah S3 dari Tergugat kepada Penggugat dan pengembalian ijazah S2 milik Tergugat yang selama ini berada dalam kekuasaan Penggugat. Selain disampaikan secara tertulis maupun dengan bertemu langsung dengan Rektor ABFII Perbanas, Tergugat juga telah menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Ketua Program Studi manajemen ABFII Perbanas Bapak Rushadi, SE, M.Si dan Dekan Fakultas Ekonomi ABFII Perbanas Dr. Wiwik Prihadini dan Tergugat juga telah bertemu secara langsung dengan Ketua Program Studi Manajemen dan Dekan Fakultas Ekonomi ABFII Perbanas untuk meminta diaktifkan kembali sebagai Dosen Tetap ABFII Perbanas. Namun yang sangat menyedihkan adalah Penggugat sama sekali tidak menanggapi dan merespon atau menjawab semua laporan dan komunikasi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut. Hingga dengan saat ini tidak ada satu surat balasan pun yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

- 5.8. Poin 4 huruf e : lagi-lagi Tergugat sangat menyangkan rendahnya tingkat pemahaman Penggugat untuk memahami makna dan esensi Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 pada Pasal Hal 54 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



6 ayat 2 yang berbunyi "apabila pihak kedua tidak dapat menyelesaikan studi dengan alasan mengundurkan diri atau drop out, maka pihak kedua wajib mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama selama masa studi pihak kedua ATAU (pilihan) wajib menjalani masa ikatan dinas selama dua kali dari masa studi yang telah dijalani oleh pihak kedua" ;

6. Bahwa Tergugat dengan TEGAS menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada Point 5, dalil Penggugat ini semakin menunjukkan bahwasanya Penggugat tidak memahami pengertian tentang prestasi dalam suatu perjanjian, Penggugat berdalil telah melakukan prestasinya berupa pemenuhan perjanjian dengan telah melakukan pembiayaan yang menjadi kewajiban Penggugat dengan penyetoran dana sejak tanggal 23 Juli 2003 sampai dengan Januari 2009. Apabila dalil gugatan Penggugat ini kita hubungkan dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 antara Pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Tentang Masa Study Lanjut yang berbunyi :

- (1). **"Masa study sesuai dengan lama waktu normal penyelesaian study yang ditentukan oleh The Australia National University yaitu selama lima tahun dan masa study dimulai pada Juli 2003" ;**
- (2). **"Apabila pihak kedua belum dapat menyelesaikan study**

Hal 55 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



**sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Pasal 1 ayat (1) perjanjian ini, Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada pihak pertama dilampiri bukti tertulis dari dosen pembimbing dan/atau The Australia National University maksimal selama dua tahun" ;**

Maka dapat ditafsirkan Penggugat lah yang melakukan Wanprestasi terhadap Tergugat, karena berdasarkan bunyi Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas ini Penggugat seharusnya berkewajiban membiayai studi lanjut Tergugat sampai pada bulan Juni 2010, namun faktanya secara sepihak Pengugat telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dengan tidak melakukan prestasi dan kewajibannya untuk membiayai studi lanjut Tergugat sejak 23 Januari 2009 sampai Juni 2010. Dengan menyetop pembiayaan studi tersebut sejak 23 Januari 2009 maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dan Penggugat telah berbuat ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat. Akibat penyetopan beasiswa dan penghentian pengiriman biaya studi lanjut oleh Penggugat kepada Tergugat maka akibatnya Tergugat mengalami banyak kesulitan yang sangat hebat selama menyelesaikan studi dan hidup di Australia. Akibat penyetopan beasiswa dan biaya studi lanjut yang dilakukan oleh Penggugat juga

Hal 56 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



semakin mempersulit dan memperlambat proses penyelesaian penelitian Disertasi PhD oleh Tergugat, seolah-olah Penggugat hendak berupaya untuk membatalkan penyelesaian studi PhD yang sudah didepan mata. Selain itu akibat kesulitan pembiayaan studi dan biaya hidup selama di Australia semenjak beasiswa dan biaya studi lanjut dihentikan oleh Penggugat maka untuk tetap bisa bertahan hidup dan melanjutkan studi Tergugat terpaksa harus bekerja secara tidak tetap dan menjadi buruh lepas di Australia, bahkan yang sangat menyedihkan dengan terpaksa pada akhirnya Tergugat harus menjual satu-satunya rumah yang dimilikinya di Bumi Serpong Damai. Rumah tersebut merupakan satu-satunya harta kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat. Uang hasil penjualan rumah tersebut telah digunakan oleh Tergugat untuk kebutuhan hidup dan biaya penyelesaian studi lanjut di Australia hingga studi lanjut Tergugat selesai. Dengan demikian Tergugat ingin menegaskan bahwa penghentian beasiswa dan biaya studi lanjut merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan pemutusan perjanjian kontrak (breaching the contract) secara sepihak yang sengaja dilakukan Penggugat untuk menghalangi penyelesaian studi lanjut S-3 (PhD) oleh Tergugat. Selain telah menghalangi penyelesaian studi S-3 Tergugat, perbuatan wanprestasi dan pemutusan perjanjian kontrak secara sepihak yang dilakukan Penggugat telah menimbulkan kerugian materil dan moril yang sangat besar pada diri Tergugat dan keluarganya;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat

Hal 57 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



mengesampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

7. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil Penggugat pada Point 6, hal mana Penggugat mengatakan "..... .. sampai dengan dibuatnya surat gugatan ini Tergugat tidak melaporkan hasil studi dan menjalankan ikatan dinas dengan wajib bekerja pada Penggugat" Pernyataan Penggugat ini tidak benar dan salah besar serta tidak sesuai dengan fakta, bukti-bukti dan kejadian yang sebenarnya hal jelas sangat bersifat tendesius dan merupakan kebohongan belaka dari Penggugat. Faktanya setelah Tergugat menerima surat dari The Australia National Univerity perihal Examination, Graduation, Prizes And Time Tabling Office Division Of Register And Student Services tertanggal 16 April 2011, dengan didasari itikad yang sangat baik pada tanggal 10 Mei 2011 Tergugat telah datang secara langsung menghadap Penggugat (Rektor ABFII Perbanas) untuk meminta menjalankan ikatan dinas dan wajib bekerja kepada Penggugat (ABFII Perbanas) Tergugat telah melaporkan hasil studi dan meniinta kepada Penggugat untuk dapat mengaktifkan kembali status bekerja Tergugat di Perbanas dalam rangka menjalankan ikatan dinas. Fakta selanjutnya Tergugat telah menyampaikan laporan resmi secara lisan dengan beraudiensi kepada Rektor ABFII Perbanas pada tanggal 10 Mei 2011 di ruangan kantor Rektor ABFII Perbanas dengan didampingi oleh Bapak Acong Dewantoro Marsono, MBA yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik ABFII Perbanas ;

Dengan didasari itikad yang sangat baik dan dedikasi yang tinggi  
Hal 58 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



kepada ABFII Perbanas Tergugat telah mulai melaksanakan berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang secara nyata dan jelas merupakan perwujudan dan "menjalankan ikatan dinas dan wajib bekerja" yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat (ABFII Perbanas). Berbagai kegiatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat antara lain adalah sebagai berikut :

- (a). Pada tanggal 23 Juni 2011 Tergugat telah melakukan presentasi ilmiah tentang Disertasi Doktor (PhD) yang telah diselesaikannya di Australian National University yang berjudul The Role of Organizational and External Factors on Banking Efficiency : a panel data study of Indonesian banks, 19932008. Penyampaian presentasi ilmiah tersebut dilaksanakan atas permintaan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ABFII Perbanas, dan dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 7 Gedung Unit V ABFII Perbanas dan dihadiri oleh Rektor ABFII Perbanas (Penggugat) dan lebih kurang 20 orang dosen Perbanas. Undangan presentasi ilmiah tersebut disebarikan secara resmi di kalangan dosen tetap ABFII Perbanas. Kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan resmi dan program dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) ABFII Perbanas yang ketika itu dipimpin oleh Bapak Zaenal Abidin, PhD sebagai Kepala P3M ABFII Perbanas. Berita dan Publikasi Kegiatan dimana Tergugat menyampaikan Presentasi Ilmiah yang merupakan bagian dan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi tersebut diupload (diunggah) secara resmi di website resmi ABFII Perbanas ;

Hal 59 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



(b). Pada tanggal 14 dan 15 Juli 2011 Tergugat memberikan Pelatihan selama 2 (dua) hari kepada para dosen ABFII Perbanas dengan topik dan materi pelatihan tentang "Applied Structural Equation Modelling For Management and Business Research". Pelatihan tersebut merupakan kegiatan pelatihan resmi para dosen ABFII Perbanas dan diselenggarakan di Laboratorium Unit III Lantai 2 Gedung Unit 3 ABFII Perbanas. Pelatihan Dosen tersebut secara resmi dibuka oleh Rektor Perbanas (Penggugat) dan diikuti oleh 21 Dosen Tetap ABFII Perbanas ;

(c). Mengajar beberapa mata kuliah di ABFII Perbanas, antara lain mata kuliah :

- 1).Teori Ekonomi Makro
- 2).Statistik I
- 3).Laboratorium Statistik
- 4).Pengantar Ilmu Ekonomi
- 5).Sistem Informasi Manajemen
- 6).Manajemen Stratejik
- 7).Metodologi Penelitian

Selain laporan resmi secara lisan melalui audiensi, Tergugat juga telah menyampaikan Laporan tertulis Penyelesaian Studi kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, yakni

Hal 60 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



- 1). Surat Pertama pada tanggal 17 Juni 2011 yang isinya memohon proses penempatan kembali Tergugat sebagai Dosen Tetap di ABFII Perbanas;
- 2). Surat Kedua pada tanggal 3 Oktober 2012 ; dan
- 3). Surat Ketiga yang tanggal 12 Februari 2013 Tergugat telah menyampaikan kembali laporan penyelesaian studi dengan melampirkan foto copy ijazah PhD yang diperoleh tergugat dari Australian National University, College of Business and Economics;

Pada surat ketiga bertanggal 12 Februari 2013 Tergugat memohon bimbingan dan arahan selanjutnya dari Rektor ABFII Perbanas (Penggugat). Bimbingan dan arahan selanjutnya yang diharapkan oleh Tergugat dari Penggugat tentunya adalah pengaktifan kembali status Tergugat sebagai Dosen Tetap ABFII Perbanas dan pembuatan Berita Acara Kelulusan termasuk penyerahan ijazah S-3 dan Tergugat kepada Penggugat dan pengembalian ijazah S-2 milik Tergugat yang hingga saat ini masih disimpan oleh Penggugat. Selain disampaikan secara tertulis maupun dengan bertemu langsung dengan Penggugat (Rektor ABFII Perbanas), Tergugat juga telah menyampaikan tembusan semua laporan tersebut kepada Ketua Program Studi Manajemen ABFII Perbanas (Bapak Rushadi, SE, M.Si) dan Dekan Fakultas Ekonomi ABFII Perbanas (Dr. Wiwik Prihadini) dan Tergugat juga telah bertemu secara langsung dengan Ketua

Hal 61 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Program Studi Manajemen dan Dekan Fakultas Ekonomi ABFII Perbanas untuk meminta diaktifkan kembali sebagai Dosen Tetap ABFII Perbanas. Namun yang sangat menyedihkan adalah Penggugat sama sekali tidak menanggapi dan merespon atau menjawab semua laporan dan komunikasi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut. Hingga dengan saat ini tidak ada satu surat balasan pun yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Untuk membantah gugatan Penggugat serta membuktikan eksistensi dan tanggung jawab Tergugat pada Institusi ABFII Perbanas, Tergugat telah kembali mengajar di ABFII Perbanas meskipun Penggugat telah secara terus menerus menggantung status kepegawaian Tergugat, hal ini dapat di buktikan oleh Tergugat dengan Surat Tugas yang diterima sebagai berikut :

- 1). Surat Tugas No.269/ST-KIIX/201 I tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ABFII Bapak Dr. Wiwiek Prihandini, Ak.,MM menugaskan Tergugat sebagai pengajar pada S 1 Lanjutan Kelas karyawan periode 16 September 2011 s.d 5 November 2011 untuk mata kuliah : Teori Ekonomi Makro Kelompok A dan C ;
- 2). Surat Tugas Nomor :201/ST-KIII/2012 tanggal 20 Februari 2014 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ABFII Bapak Dr. Wiwiek Prihandini, Ak, MM menugaskan Tergugat sebagai Pengajar dalam proses belajar mengajar pada semester genap TA 2011/2012 untuk mata kuliah tahun 2012 ; dan

Hal 62 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



3).Surat Nomor : 153/OLSM/XI/IKPIAP/2012 tanggal  
19 November 2012 yang dikeluarkan Oleh Bapak.

Rushadi,SE,M.Si selaku Ketua Progran Studi Si Manajemen,  
Perihal Penunjukan Tergugat Sebagai Pembimbing Tugas  
Akhir terhadap Mahasiswa Ade Flyan Wijaksana; dan

4).Surat Nomor : 224/OLSM/XII/IKPIAP/2012 tanggal  
20 Desember 2012 yang dikeluarkan Oleh Bapak.

Rushadi,SE,M.Si selaku Ketua Progran Studi SI Manajemen,  
Perihal Penunjukan Tergugat Sebagai Pembimbing Tugas  
Akhir terhadap Mahasiswi Indira Pritasari ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas telah dapat  
membuktikan bahwa dalil Penggugat hanyalah bersifat Tendensius  
belaka, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa  
perkara a quo dapat mengesampingkan dan menolak dalil gugatan  
Penggugat untuk seluruhnya ;

8. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil Penggugat pada Point 7,  
Tergugat sangat menyangkan tindakan Penggugat yang seolah  
menyimpang dari filosofi Tridarma Perguruan Tinggi sebagai  
penyelenggara Lembaga Pendidikan ABFII yang salah satu tujuan  
pendiriannya adalah untuk mengelola lembaga pendidikan tinggi ABFII  
Perbanas menjadi lembaga pendidikan perbankan yang termasuk  
dalam lima besar di kawasan Asia. Penggugat menyatakan bahwa  
pada prinsipnya Penggugat ingin agar masalah ini dapat diselesaikan  
secara sederhana yaitu pelaksanaan akibat hukum kewajiban

Hal 63 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat. Dalam hal ini Tergugat melihat bahwa Penggugat lah yang justru berupaya mengangkat persoalan Internal ini menjadi polemic yang berkepanjangan dengan mendiskreditkan dan menuduh Tergugat sebagai pihak yang melakukan wanprestasi, padahal fakta yang sesungguhnya terjadi Penggugat lah yang melakukan wanprestasi terhadap Tergugat ;

Seandainya Penggugat mempersepsikan ada masalah, permasalahannya adalah masalah internal yang dapat diselesaikan dengan mudah dengan mengacu pada Pasal 5 dari Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, yakni Tergugat melaksanakan kewajiban ikatan dinas, yakni ikatan dinas selama dua kali masa penyelesaian studi ditambah satu tahun (Pasal 5 Ayat 2). Adapun kewajiban ikatan dinas yang dimaksud adalah "untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh studi lanjut". Dengan demikian memang sesungguhnya penyelesaiannya adalah sangat sederhana, yakni: Tergugat diperkenankan kembali bekerja di ABFII Perbanas untuk mengamalkan ilmu dan pengetahuan melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi ;

Dalam hal melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi kepada ABFII Perbanas melalui pengamalan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh studi lanjut, Tergugat secara nyata telah menunjukkan dan membuktikan itikad baik dan dedikasi yang tinggi untuk memulai melaksanakan kewajiban ikatan dinas di ABFII  
Hal 64 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Perbanas melalui berbagai aktivitas Tridarma Perguruan tinggi di ABFII Perbanas sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam poin 6 jawaban Tergugat diatas ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, dengan sendirinya telah terbantahkan dalil gugatan Penggugat pada point 7, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengesampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

9. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil Penggugat pada Point 8 khususnya mengenai kerugian yang menjadi ambisiusme dari Penggugat, dalam gugatannya Penggugat secara jelas mencoba mereduksi dan menggiring implikasi dan "wanprestasi" dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 menjadi sesuatu yang terbatas hanya pada "mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar 2 (dua) kali dari pengeluaran Penggugat untuk biaya pendidikan Tergugat ". Akibat sebuah kekeliruan Penggugat dalam menafsirkan isi dari Pasal 6 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal ,4 April 2003, mengakibatkan Penggugat secara terstruktur telah berusaha mengarahkan dan menggiring majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kepada suatu pelaksanaan Prestasi yang berbanding terbalik ;

Adapun Pasal 6 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, berbunyi :

Hal 65 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



- (1). Apabila Pihak Kedua telah berhasil menyelesaikan studi, tetapi di kemudian hari terbukti tidak melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan sebesar dua kali dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama selama masa studi Pihak Kedua menurut perhitungan Pihak Pertama ditambah jumlah presentasi berdasarkan tingkat inflasi selama pendidikan ;
- (2). Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan studi dengan alasan mengundurkan diri atau drop out, maka pihak kedua wajib mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama selama masa studi pihak kedua ATAU wajib menjalani masa ikatan dinas selama dua kali dari masa studi yang telah dijalani oleh pihak kedua ;

Sanksi dalam perjanjian ini hanya dapat berlaku apabila Tergugat di kemudian hari nyata-nyata terbukti tidak melaksanakan ikatan dinas;

Berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat kemukakan pada poin 6 jawaban diatas, justru Tergugat dengan didasari dedikasi dan itikad yang baik, ingin kembali bekerja di ABFII Perbanas untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003. Bahkan seandainya pun terjadi suatu peristiwa yang dapat dikategorikan dan dibuktikan wanprestasi, maka sesuai Pasal 6 ayat 2 " .....ATAU wajib menjalani masa ikatan dinas selama dua kali dari masa studi

Hal 66 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



yang telah dijalani oleh Pihak Kedua ;

Sesungguhnya sanksi kembali bekerja dan wajib menjalankan ikatan dinas selama dua kali dari masa studi adalah sesuatu yang mempunyai dasar yang kuat sesuai dengan tujuan dan motivasi organisasi yang terdapat di Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Perbanas dan Statuta ABFII Perbanas sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersifat non profit dan mengutamakan pentingnya nilai intellectual capital (modal intelektual) atau intellectual asset (kekayaan intelektual), bukan sebagai perusahaan yang bersifat Komersil. Sebagai lembaga non profit, komersialisasi bukanlah tujuan utama dari Lembaga Pendidikan ABFII Perbanas, akan tetapi bergerak pada pengembangan sumber daya manusia bangsa Indonesia melalui perwujudan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai orientasi utama ABFII Perbanas.

Oleh karena itulah dapat dipahami dengan jelas bahwa solusi terhadap permasalahan yang ada tidak sepatutnya mengutamakan Aspek Financial, melainkan aspek kontribusi dosen sebagai harta intelektual yang bersifat iintangible (kontribusinya tidak bersifat fisik). Berikut ini fakta sejarah dan pengalaman organisasi ABFII Perbanas, peristiwa wanprestasi dalam hal perjanjian studi lanjut dan ikatan dinas pernah terjadi dimana dua orang dosen Perbanas tidak dapat menyelesaikan studi lanjutnya, yakni Saudara Theodorus Sudibyo dan Sarjono. Setelah gagal menyelesaikan studi lanjut di Belgia Saudara Theodorus Sudibyo dan Sarjono dikenakan sanksi bekerja kembali di ABFII Perbanas (dahulu STIE Perbanas) selama dua kali masa studi Hal 67 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



lanjut yang pernah dilaksanakannya. Kejadian yang penyelesaiannya sangat sesuai dengan tujuan dan motivasi organisasi ABFII Perbanas tersebut merupakan preseden yang baik untuk dijadikan pegangan mencermati permasalahan antara Pengugat dan Tergugat saat ini, yakni penyelesaiannya berupa pelaksanaan kewajiban Penggugat terhadap biaya yang seharusnya diterima oleh Tergugat sesuai perjanjian, dan pelaksanaan kewajiban Tergugat menjalani ikatan dinas sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003. Pelaksanaan ikatan dinas tersebut menjadi sangat relevan dan perlu dilakukan segera mengingat Tergugat dalam hal ini telah terbukti dapat menyelesaikan studinya sehingga Penggugat lah yang selayaknya dapat digugat oleh Tergugat sebagai pihak yang wanprestasi atas perjanjian ikatan dinas, sebab Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan melaporkan hasil studinya, dan telah memulai melaksanakan darma baktinya di dalam menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai diamanatkan didalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No .002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, dengan sendirinya jawaban Tergugat ini telah terbantahkan dalil gugatan Penggugat pada point 8, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengesampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Hal 68 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



oleh Penggugat dalam point 9, diantaranya :

- 1). Point 9 huruf a dalil gugatan Penggugat yang mengatakan "Perpanjangan masa studi telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk maksimal 2 (dua) tahun, namun setelah perpanjangan masa studi maksimal 2 (dua) tahun yang berakhir Juni 2010 Tergugat ingkar janji belum juga menyelesaikan studinya" faktanya Penggugat lah yang telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, dengan membiayai studi lanjut Tergugat selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang dapat dihitung sejak 23 Juli 2003 sampai dengan 23 Januari 2009, pada hal menurut perjanjian Penggugat mempunyai kewajiban untuk membiayai studi lanjut Tergugat dari terhitung dari Juli 2003 sampai dengan Juni 2010. Hal mana akibat tindakan Penggugat yang melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak tersebut, telah membawa kesulitan yang berkepanjangan terhadap Tergugat dan telah mengakibatkan penyelesaian studi lanjut S-3 (PhD) Tergugat terbengkalai, walaupun pada akhirnya studi lanjut PhD dapat diselesaikan oleh Tergugat dengan berhasil Lulus ;
- 2). Point 9 huruf b : Faktanya Tergugat telah menyelesaikan studi program part A (M.Ec) dengan baik di Faculty of Business and Economics The Australian National University sebelum penyelesaian program part B (penelitian dan penyelesaian Tesis Hal 69 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



PhD). Kenyataan yang dihadapi di Faculty of Business and Economics tidak secara otomatis diterima dan dapat menjalankan program riset PhD, ada banyak faktor yang menentukan proses penerimaan di program PhD di Australian National University, khususnya perihal ketersediaan profesor yang sesuai dengan topik penelitian mandiri mahasiswa dan bersedia atau tidaknya profesor tersebut untuk menjadi supervisor/promotor penelitian mandiri mahasiswa calon Doktor. Dengan demikian sistem penerimaan PhD yang berlaku di Australian National University terbilang unik, yakni mahasiswa harus terlebih dahulu mendapatkan profesor yang sesuai dengan penelitian calon mahasiswa serta bersedia atau tidaknya sang profesor untuk menjadi supervisor/promotor bagi calon mahasiswa.

Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan program M.Ec sebagai bagian dan part A dari perjanjian studi lanjut dan ikatan dinas, Tergugat kemudian mencari Profesor yang bersedia menjadi supervisor/promotor bagi studi Tergugat, dan pada akhirnya Tergugat menemukan profesor Thomas Kalliath yang homebase sehari-harinya adalah di Research School of Management, oleh karena profesor yang bersedia menjadi sebagai promotor pada penelitian mandiri Tergugat adalah profesor yang homebase Schoolnya adalah Research School of Management, maka akhirnya Tergugat menjalankan penelitian PhD (program part B) di research school of management. Program pencarian profesor

Hal 70 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



ketika memulai penelitian PhD telah Tergugat komunikasikan kepada Penggugat melalui account email yang diberikan oleh Australian National University dan konsultasi lisan mengenai kesulitan mencari profesor yang bersedia sebagai supervisor/promotor pada penelitian disertasi terhadap Rektor ABFII Perbanas yang ketika itu mengunjungi Tergugat di Australian National University yaitu Dr. Tony Bambang Tri Hartanto (Rektor Periode 2003-2007) juga dengan Dr. Cyrillus Harinowo (Rektor periode 2007-2009). Atas fakta yang Tergugat uraikan diatas, sangat jelas bahwasanya pernyataan Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak memberikan laporan dan penjelasan yang valid kepada Penggugat adalah dalil yang mengada-ngada dan hanya bertujuan untuk mendiskreditkan pribadi Tergugat ;

Bahwa meskipun Host (tuan rumahnya) adalah Research School of Management, hal yang paling penting dan substansial adalah bahwa Penelitian Disertasi yang Tergugat lakukan adalah tetap di bidang ECONOMICS dan isinya penuh dengan teori-teori ekonomi (economics) dan metodologi penelitian ekonomi tingkat lanjutan (advanced economics and research methods). Hal ini dapat di tunjukkan dan dibuktikan dengan judul dan isi dari disertasi Tergugat, yakni THE ROLE OF ORGANIZATIONAL AND EXTERNAL FACTORS ON BANK EFFICIENCY: A Panel Data Study of Indonesian Banks, 1993-2008. Di dalam proses pengujiannya Disertasi tersebut diuji oleh tiga orang Professor yg Hal 71 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



seluruhnya merupakan professor di bidang economics dan tiga universitas berbeda di Australia, yakni Professor Satya Paul sebagai professor di bidang Finance and Economics dari University of Western Sydney, Professor Milind Sathye sebagai professor dibidang Finance and Financial Economics dari University of Canberra, dan Professor Budi Resosudarmo professor dibidang Economics dari The Australian National University. Selain memiliki pembahasan yang sangat mendalam dalam hal teori dan metodologi penelitian economics, disertasi Tergugat sangat relevan dan bermanfaat bagi kegiatan dan pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) yang diselenggarakan ABFII Perbanas, bagi Perbanas sebagai Asosiasi Perbankan Nasional yang menyelenggarakan Yayasan Pendidikan Perbanas dan mengkoordinir bank-bank Nasional di Indonesia, bagi seluruh bank-bank Nasional yang menjadi anggota Perbanas dan para bankir Nasional, serta bagi kalangan akademis (dosen, peneliti dan mahasiswa) di lingkungan ABFII Perbanas dan bagi dunia ilmiah di Indonesia, serta bagi pengembangan industri perbankan Nasional dan perekonomian di Indonesia ;

Maka, dengan demikian pergeseran tersebut sangatlah tidak merubah substansi yang dihendaki dan dituju serta ingin dicapai oleh ABFII Perbanas sesuai dengan maksud dan tujuan organisasinya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Hal 72 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Yayasan Pendidikan Perbanas maupun Statuta ABFII Perbanas. Lebih lanjut, pergeseran tersebut sama sekali tidak menimbulkan kerugian apapun (baik materil maupun moril) bagi ABFII Perbanas, malah justru menimbulkan banyak keuntungan dan dampak positif sebagaimana diantaranya telah disebutkan diatas. Perlu diinformasikan pula bahwa hal tersebut pun sama sekali tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Dosen di ABFII Perbanas. Oleh karena itu adalah sangat tidak tepat apabila pergeseran tersebut telah dianggap atau dianggap akan dapat merugikan Penggugat. Hal tersebut sama sekali tidak merugikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berdasarkan hal itu semua adalah tidak tepat dan tidak benar apabila hal tersebut dijadikan alasan atau landasan ataupun bukti untuk menganggap apalagi menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, karena ABFII Perbanas sama sekali tidak dirugikan, bahkan telah sangat diuntungkan ;

- 3). Poin 9 huruf c : Fakta sebaliknya bahwa Tergugat telah aktif menjalin komunikasi baik selama masa study bahkan setelah Tergugat menyelesaikan studi program PhD, dalam Gugatannya Penggugat tidak pernah mengaku bahwasanya Tergugat telah melapor ke ABFII, bahkan Tergugat telah mengajar dan memberikan kuliah umum tentang disertasinya di ABFII dihadapan Penggugat selepas dinyatakan Lulus program PhD oleh Intitusi Australian National University, adapun pernyataan Hal 73 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Penggugat dalam posita ini hanyalah sebuah upaya untuk mendiskreditkan pribadi Tergugat yang bertujuan untuk menutup kiprah Tergugat yang berpotensi besar untuk dapat memimpin Lembaga Pendidikan yang saat ini dipimpin oleh Penggugat;

- 4). Poin 9 huruf d : dalil Penggugat ini sangatlah tidak masuk akal, bagaimana mungkin Penggugat dapat membayar biaya study Tergugat terhitung sejak tahun 2003-2008 jika Tergugat tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat ini sangat jauh dan kebenaran dan bersifat tendensius, yang pada faktanya bahwa Tergugat menjalin komunikasi yang baik dengan memberitahukan dan menginformasikan tentang perkembangan study Tergugat, bahkan setelah menyelesaikan proses pendidikan PhD Tergugat langsung memberitahukan kepada Penggugat baik secara lisan maupun tulisan, dan Tergugat telah memohon dengan hormat agar dapat diproses penempatannya kembali sebagai dosen tetap di Institute Perbanas ;
- 5). Point 9 huruf e : Bahwa dalil Penggugat dalam point ini sangatlah mengada-ada dan jauh dari kebenaran dengan tegas Tergugat dalilkan bahwa berdasarkan surat yang dibuat Tergugat pada tanggal 17 Juni 2011 dengan jelas Tergugat menyampaikan telah menyelesaikan proses pendidikannya di Australia National University dan memohon dengan hormat agar dapat diproses penempatan kembali sebagai dosen tetap di Institute Perbanas bukan sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya, Hal 74 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



jawaban Tergugat dalam angka 6 mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban Tergugat dalam poin 9 huruf e ini ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, dengan sendirinya jawaban Tergugat ini telah terbantahkan dalil gugatan Penggugat pada point 9, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengesampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

11. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil Penggugat dalam point 10, dikarenakan apa yang didalilkan Penggugat sangat tidak ada relevansinya dengan gugatan wanprestasi ini, dan apa yang didalilkan Penggugat juga hanya sebatas asumsi yang jauh dari kebenaran karena tidak didasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang konkrit terkait harta benda tersebut juga tidaklah diatur dalam perjanjian studi lanjut dan ikatan dinas dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak;
12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 11, karena dengan tegas Tergugat dalilkan pada dasarnya Tergugat tidak pernah sekalipun melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dan kembali Tergugat sampaikan bahwasannya Tergugat selalu melaporkan perkembangan studynya dan menyelesaikan studynya dengan baik dan serta memohon agar dapat ditempatkan kembali sebagai dosen tetap di Institute Perbanas, sehingga tidaklah benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ini. dan terkait dengan biaya yang didalilkan Penggugat

Hal 75 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



tersebut jauh dari kebenarannya, yang pada faktanya ABFII Perbanas tidak memberikan biaya sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan ini, bahkan justru Institute Perbanas lah yang wanprestasi dengan menyetop biaya study Tergugat hingga Tergugat mengalami permasalahan financial dalam menyelesaikan program PhD nya ;

13. Bahwa Penggugat dengan Tegas menolak dalil Penggugat pada point 14 dan 15, karena apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sangat mengada-ada dan jauh dari kebenaran, dengan jelas sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point 7 sangat bertolak belakang dengan point 14 dan 15 dalam gugatan ini dan terlihat bahwa gugatan Penggugat ini merupakan salah satu upaya untuk memiskinkan Tergugat dengan menuntut ganti kerugian yang sebesar-besarnya tanpa adanya suatu dasar yang mendukungnya. Kembali kami tegaskan dan jelaskan bahwa Tergugat tidaklah pernah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana yang Penggugat dalilkan kepada Tergugat, padahal dengan jelas Tergugat telah menjalankan kewajibannya dan menyelesaikan tugasnya dengan baik pula serta beritikad baik dengan memohon kembali menjadi dosen tetap sehingga patutlah dapat diduga bahwa gugatan Penggugat ini sangat jauh dari kebenaran, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini untuk dapat ditolak atau tidak dapat diterima ;
14. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam point 16, karena bagaimana mungkin putusan belum dijatuhkan namun Penggugat sudah menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, sehingga tidaklah masuk akal apa yang didalilkan Hal 76 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Penggugat di dalam gugatannya tersebut, dan terlebih lagi Peggugat mendalilkan perincian kerugian yang jelas dan sempurna, padahal apabila dilihat dalam posita gugatan ini terlihat sangat tidak jelasnya berapa nilai kerugian Peggugat, bahkan seharusnya Tergugat yang merasa dirugikan dengan disetopnya biaya study Tergugat di dalam menyelesaikan proses PhD Tergugat dan oleh karenanya maka sudah sepatutnyalah gugatan Peggugat ini tidak dapat diterima atau ditolak ;

15. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Peggugat dalam point 17, 18, 19, 20 dan 21 dalam gugatannya, karena apa yang didalilkan Peggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, bahwa sesuai dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Pasal 3, bahwa Peggugat telah menahan Ijasah S2 Tergugat dan hingga saat ini masih dalam kekuasaan Peggugat dan juga bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan menunjukkan prestasi akademik yang baik dengan menyelesaikan study PhD nya di The Australia National University serta memohon kembali untuk menjadi dosen tetap di Institute Perbanas maka sudah sepatutnyalah Tergugat telah menjalankan perjanjian ini dengan baik tanpa pernah merugikan Peggugat, maka berdasarkan dalil tersebut diatas maka sudah sepatutnyalah gugatan ini ditolak atau tidak dapat diterima ;

#### DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Peggugat dalam provisi pada point 1 dan 2, karena dalil Peggugat tersebut tidak memiliki

Hal 77 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



dasar yang jelas terhadap permohonan provisi ini, maka sudah sepatutnya dalam provisi untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam provisi pada point 3, terlihat dengan jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat dimana Penggugat dalam point ini mendalilkan agar Tergugat secara tanggung menanggung dan atau tanggung renteng membayar uang paksa, padahal dengan jelas Tergugat dalam gugatan ini hanyalah Tergugat seorang tidak pernah ada Tergugat lain dalam gugatan ini, maka sudah sepatutnyalah gugatan ini ditolak atau tidak dapat diterima ;

#### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam Eksepsi dan Jawaban Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat dianggap menjadi satu kesatuan dengan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bekerja pada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah berdasarkan Surat Keputusan No. 3301/SK.P/IX/STIEP/93 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap, yang pada pokoknya menegaskan untuk " mengangkal Ir Jerry Marmen Simanjuntak dan pegawai alas dasar kontrak menjadi pegawai tetap pada STIE Perbanas" surat mana telah ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas oleh Thomas Suyatno di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1993 ;

Hal 78 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



3. Bahwa lahirnya Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, dimana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi memberikan tugas kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk melanjutkan studi lanjut pada program Doctor of Philosophy in Economics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian Program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD) adalah merupakan bentuk pengembangan Visi dan Misi dari Intitusi ABFII yang dipimpin oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sebagaimana diatur dalam Statuta Perbanas Institute sesuai Surat Keputusan Nomor 06/SK/YPP/X/2011 Tentang Asian Banking Finance And Informatics Institute Perbanas (ABFII) yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2011 tentang Kebebasan Akademik pada Pasal 20 ayat 2 berbunyi "institute perbanas menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika dilingkungan institute perbanas untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi . . . . . dst" serta Hak Dosen pada Pasal 43 ayat 1 d berbunyi " memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi sarana dan sarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut,

Hal 79 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya serta kegiatan lain yang sejenis";

4. Bahwa sebelum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memberikan tugas kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk melanjutkan studi lanjut pada program Doctor of Philosophy in Economics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian Program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD), Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bekerja pada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut :

- Tahun 1999 s/d 2003 sebagai Wakil Rektor/Pembantu Ketua ABFII Perbanas (dahulu disebut STIE Perbanas) ;
- Tahun 1998 sebagai Staff Ahli Pimpinan ABFII (dahulu disebut STIE Perbanas) ;
- Tahun 1997 sebagai Ketua Program Magister Management Program Pasca Sarjana ABFII (dahulu disebut STIE Perbanas);
- Tahun 1996 sebagai Kepala Bagian Akademik ABFII (dahulu disebut STIE Perbanas);
- Tahun 1993 s/d 1995 sebagai Sekretaris Eksekutif Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ABFII (dahulu disebut STIE Perbanas);
- Serta jabatan-jabatan penting lainnya seperti Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, Mendirikan berbagai Kajian baru

Hal 80 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



dilingkungan Perbanas, Pusat Kajian Hukum Bisnis, dan sebagai Koordinator Dosen dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia, Metodologi Penelitian, Bisnis dan lain sebagainya ;

Hal ini dapat menunjukkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi memberikan Was kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi untuk melanjutkan studi lanjut pada program doctor (PhD) atas dasar berbagai prestasi kinerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi sehubungan dengan eksistensi dan loyalitasnya dan peran sertanya dalam mengembangkan institusi ABFII sebagai salah satu Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia ;

5. Bahwa Masa Studi Lanjut diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). "Masa study sesuai dengan lama waktu normal penyelesaian study yang ditentukan oleh The Australian National University yaitu selama lima tahun dan masa study dimulai pada full 2003"
- (2). "Apabila pihak kedua belum dapat menyelesaikan study sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Pasal I ayat (1) perjanjian ini, Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada pihak pertama dilampiri bukti tertulis dari dosen pembimbing dan/atau The Australian National University maksimal selama dua tahun" ;

Hal ini jelas mengatur tentang lama waktu studi yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat

Hal 81 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Rekonpensi/Tergugat Konpensi yakni selama 5 (lima) tahun + 2 (dua) tahun masa perpanjangan ;

6. Bahwa Biaya Studi Lanjut diatur Pasal 2 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

(1). Pihak pertama memberikan biaya-biaya studi yang diperlukan Pihak kedua yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini ;

(2). biaya-biaya studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 perjanjian ini akan dihentikan oleh pihak pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pihak kedua dinyatakan lulus studi lanjut program Doctor of Phiosphy in Economics. Di dalam hal ini pemberhentian biaya akan dilakukan pada bulan berikutnya setelah pihak kedua menyampaikan laporan atau pemberitahuan perihal kelulusannya;

b. Pihak kedua telah mencapai batas walau studi lanjut yang dibiayai sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal 1 Perjanjian ini.

Faktanya yang terjadi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi secara sepihak telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dengan tidak melakukan prestasi dan  
Hal 82 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



kewajibannya untuk membiayai studi lanjut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sejak 23 Januari 2009 sampai Juni 2010. Dengan menyetop pembiayaan studi tersebut sejak 23 Januari 2009 maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah berbuat ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Akibat penyetopan beasiswa dan penghentian pengiriman biaya studi lanjut oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi maka akibatnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengalami banyak kesulitan yang sangat hebat selama menyelesaikan studi dan hidup di Australia. Akibat penyetopan beasiswa dan biaya studi lanjut yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga semakin mempersulit dan memperlambat proses penyelesaian penelitian Disertai PhD oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, seolah-olah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi hendak berupaya untuk membatalkan penyelesaian studi PhD yang sudah didepan mata. Selain itu akibat kesulitan pembiayaan studi dan biaya hidup selama di Australia semenjak besasiswa dan biaya studi lanjut

Hal 83 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



dihentikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka untuk tetap bisa bertahan hidup dan melanjutkan studi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi terpaksa harus bekerja secara tidak tetap dan menjadi buruh lepas di Australia, bahkan yang sangat menyedihkan dengan terpaksa pada akhirnya Tergugat harus menjual salah-satunya rumah yang dimilikinya di Bumi Serpong Damai. Rumah tersebut merupakan satu-satunya harta kekayaan yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Uang hasil penjualan rumah tersebut telah digunakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk kebutuhan hidup dan biaya penyelesaian studi lanjut di Australia hingga studi lanjut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dapat diselesaikan. Dengan demikian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ingin menegaskan bahwa penghentian beasiswa dan biaya studi lanjut merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan pemutusan perjanjian kontrak (breaching the contract) secara sepihak yang sengaja di lakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menghalangi penyelesaian studi lanjut S-3 (PhD) oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Selain telah menghalangi penyelesaian studi S-3 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, perbuatan wanprestasi dan pemutusan perjanjian kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menimbulkan

Hal 84 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



kerugian materil dan moril yang sangat besar pada diri  
Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan keluarganya;

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pada posita 5 dalam gugatannya secara tegas telah mengakui hanya memenuhi prestasi terhadap pelaksanaan masa Studi Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, yakni terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2003 sampai dengan 22 Januari 2009, Pengakuan ini merupakan suatu fakta yang jelas dan tegas dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dengan tidak melakukan prestasi dan kewajibannya untuk membiayai studi lanjut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sejak 23 Januari 2009 sampai Juli 2010. Dengan menyetop pembiayaan studi tersebut sejak 23 Januari 2009 maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah berbuat ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Akibat penyetopan beasiswa dan penghentian pengiriman biaya studi lanjut oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi maka akibatnya  
Hal 85 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mengalami banyak kesulitan yang sangat hebat selama menyelesaikan studi dan hidup di Australia. Akibat penyetopan beasiswa dan biaya studi lanjut yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi juga semakin mempersulit dan memperlambat proses penyelesaian penelitian Disertasi PhD oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, seolah-olah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi hendak berupaya untuk membatalkan penyelesaian studi PhD yang sudah didepan mata, Oleh karenanya layaklah apabila Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menegaskan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi agar melaksanakan dan memenuhi prestasinya (kekurangan biaya studi) terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi atas Biaya Studi Lanjut sebagaimana diatur Pasal 2 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLTD/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 yang dapat dirinci sebagai berikut :

7.1. Biaya Hidup selama masa studi sesuai Pasal 2 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, dalam butir 9 lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/STIEP/2003 dinyatakan bahwa biaya hidup diberikan beserta keluarga sebesar AUD\$2,750. Dari semenjak keberangkatan sampai dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi melaksanakan studi di Australia sendiri tanpa membawa keluarga. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mendapatkan kiriman biaya Hal 86 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



hidup AM 1,750 per bulan. Namun semenjak Januari 2009 hingga Juli 2010 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi secara efektif telah membawa keluarga (istri dan anak) ke Australia dan tinggal bersama keluarga (anak dan istri) di Canberra, Australia. Sestiai dengan lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/STIEP/2003 ABFII Perbanas diharuskan membayar biaya hidup secara full, yakni AUD\$2,750 per bulan. Dengan demikian kekurangan biaya studi lanjut yakni :

Periode	Kekurangan Biaya Hidup Januari 2009 s/d Juli 2010
Januari 2009	Rp. 6.500.000,-
Februari 2009	Rp. 6.500.000,-
Maret 2009	Rp. 24.750.000,-
April 2009	Rp. 24.750.000,-
Mei 2009	Rp. 24.750.000,-
Juni 2009	Rp. 24.750.000,-
Juli 2009	Rp. 24.750.000,-
Agustus 2009	Rp. 24.750.000,-
September 2009	Rp. 24.750.000,-
Oktober 2009	Rp. 24.750.000,-
November 2009	Rp. 24.750.000,-

Hal 87 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Desember 2009	Rp. 24.750.000,-
Januari 2010	Rp. 24.750.000,-
Februari 2010	Rp. 24.750.000,-
Maret 2010	Rp. 24.750.000,-
April 2010	Rp. 24.750.000,-
Mei 2010	Rp. 24.750.000,-
Juni 2010	Rp. 24.750.000,-
Juli 2010	Rp. 24.750.000,-
Jumlah Total	Rp.384.250.000,-

(tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

7.2. Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yakni :

Periode	Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum di bayar
2004	Rp. 12.250.000,-
2007	Rp. 14.875.000,-
2009	Rp.24.750.000,-
2004	Rp.12.250.000,-
Jumlah Total	Rp. 51.875.000,-

(lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

7.3. Biaya-biaya Buku dan Foto Copy selama masa studi yang belum

Hal 88 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi,  
yakni:

- Uang buku dan foto copy untuk semester I Tahun 2005 seharusnya diberikan bulan Januari atau Februari 2005 sebesar AUD\$560 = 560xRp.7.500 (kurs Januari-Februari 2005)
- Uang Buku Tahun 2009 sebesar AUD\$560 x 2 semester = AUD\$1,120 = 1.120 X Rp.9000 (kurs 2009)
- Uang Buku 1 semester Tahun 2010 sebesar AUD\$560 x Rp.9000 (asumsi kurs 2010), dapat dirinci berikut:

Periode	Biaya Buku & foto copy yang belum di bayar
2005	Rp. 4.200.000,-
2009	Rp. 10.080.000,-
2010	Rp. 5.040.000,-
2005	Rp. 4.200.000,-
Jumlah Total	Rp. 19.320.000,-

(sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

#### 7.4. Biaya Out of State (biaya kepindahan)

Berdasarkan Lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/STIEP/2003 ABFII Perbanas belum memberikan biaya kepindahan (Out of State) yang nilai sebesar US\$3,000.

Hal 89 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Dengan asumsi nilai kurs US\$ pada bulan Agustus 2010 (akhir waktu kepulangan sesuai dengan masa studi 7 tahun) sebesar Rp.9.500, maka nilai biaya out of state yang harus diberikan Perbanas adalah  $3000 \times \text{Rp.}9.500$ , dapat dirinci berikut :

Periode	Biaya Out Of State
	Biaya kepindahan
2010	Rp. 28.500.000,-
Jumlah Total	Rp. 28.500.000,-

(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

#### 7.5 Biaya tiket dari Canberra Australia ke Jakarta Indonesia

Biaya tiket kepulangan Canberra-Jakarta untuk 3 (tiga) orang sebesar  $\text{AUD}\$805 \times 3 \text{ orang} = \text{AUD}\$2,415 \times \text{Rp.}9.000$ , dapat dirinci berikut :

Periode	Biaya Out Of State
	Biaya kepindahan
2010	Rp. 21.375.000,-
Jumlah Total	Rp. 21.375.000,-

(dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Berdasarkan uraian dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memerintahkan kepada Tergugat

Hal 90 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Rekonpensi/Penggugat Konpensi agar melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian sebagai berikut :

▪ Biaya Hidup yang belum dibayar -----	Rp.384.250.000,-
▪ Uang THR -----	Rp. 51.875.000,-
▪ Biaya Buku dan Foto Copy -----	Rp. 19.320.000,-
▪ Biaya Out of State -----	Rp. 28.500.000,-
▪ Biaya Tiket Canberra – Jakarta -----	<u>Rp. 21.375.000,-</u> +
Total	Rp.505.320.000,-

(lima ratus lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

8. Bahwa fakta selanjutnya setelah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menyelesaikan studi program PhD dan kembali melapor serta mengajar di ABFII Perbanas yang dipimpin oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak pernah membayar / memberikan upah kerja Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sejak Agustus 2010 sampai dengan saat diajukannya gugatan Rekonpensi ini, padahal secara hukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi masih memiliki hubungan ketenagakerjaan antara Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai pekerja masih melekat, karena secara hukum belum terdapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melanggar hak dan kewajibannya sesuai

Hal 91 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



dengan amanah UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi.

Oleh karena Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi telah terbukti secara hukum melanggar hak subjektif dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memerintahkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk memenuhi dan membayarkan apa yang menjadi hak dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi, yang dapat kami rinci sebagai berikut :

8.1. Gaji sejak Agustus 2010 s/d September 2014

- Total bulan adalah 49 bulan
  - Besar gaji secara pro-rata per bulan adalah Rp.8.000.000,-
- Total Gaji yang harus dibayar yakni 49 bulan x Rp.8.000.000,-  
= Rp.392.000.000,-

8.2. Tunjangan Hari Raya diberikan sekali dalam setahun atau 1 kali dalam 12 bulan

- Selama empat tahun berarti ada sebanyak 4 kali tunjangan hari raya
- Total Tunjangan Hari Raya yakni 4 bulan x Rp.8.000.000,- =  
Rp.32.000.000,-

8.3. Bonus Akhir Tahun diberikan sekali dalam setahun atau 1 kali dalam 12 bulan

- Selama empat tahun berarti ada sebanyak 4 kali Bonus Akhir Tahun.

Hal 92 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Total Bonus Akhir Tahun yakni 4 bulan x Rp.8.000.000,- =  
Rp.32.000.000,-

Dengan demikian total yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi /  
Penggugat Konvensi atas pelanggaran terhadap hak subyektif  
Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, dapat diakumulasikan  
sebesar Rp.456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ;

9. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi /  
Tergugat Konpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat  
lagi sangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat  
Konvensi, maka secara formil Gugatan Rekonpensi ini telah  
memenuhi syarat Formil sebagaimana asas pembuktian dalam hukum  
perdata, sehingga memenuhi syarat untuk Penggugat Rekonpensi /  
Tergugat Konpensi mohon berkenan Majelis Hakim pemeriksa perkara  
a quo menyatakan agar Putusan dalam Rekonpensi ini dapat  
dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau  
kasasi dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi (*uit voorbaar  
bij voorraad*) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi / Tergugat  
Konpensi uraikan diatas, dengan segala kerendahan hati mohon  
kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan  
memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal 93 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Menerima Eksepsi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.

**DALAM KONPENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah pengugat yang benar dan beritikad baik ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002 / PSLID / IV / STIEP / 2003 tanggal 4 April 2003 ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk membayar kekurangan Biaya Studi Lanjut sesuai dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002 / PSLID / IV / STIEP / 2003 tanggal 4 April 2003 kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebesar Rp.505.320.000,- (lima ratus lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal 94 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk membayar upah / hak subyektif Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi yang di akumulasikan sebesar Rp.456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk mengembalikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk melaksanakan Ikatan Dinas sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002 / PSLID / IV / STIEP / 2003 tanggal 4 April 2003 sesuai dengan Surat Keputusan No. 3301 / SK.P / IX / STIEP / 93 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini menurut hukum ;

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**DALAM PROVISI**

Hal 95 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



- Menolak permohonan provisi Penggugat kompensasi.

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSASI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar prestasi kepada Penggugat secara tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar 2 x Rp.2.101.224.430,- = Rp.4.202.224.430,- (empat milyar dua ratus dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
4. Menolak petitum selebihnya.

DALAM REKONPENSASI

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;

DALAM KONPENSASI dan REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal 96 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 670/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 03 Nopember 2015 yang dibuat oleh Bukaeri, S.H., M.M. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor : 670/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 03 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding pada tanggal 11 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Juli 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pemanding tanggal 21 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juli 2016 telah memberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Tergugat tanggal 18 Mei 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta Hal 97 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding secara tegas mengajukan keberatan dan menolak Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 120 dimana dalam pertimbangan, menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 s/d 97.....dst, karena pada faktanya sebagaimana perjanjian yang dibuat antara Pemanding/Tergugat Kompensi dengan Termohon Banding/Penggugat Kompensi tentang Perjanjian Studi Lanjut dan lkatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tertanggal 04 April 2003, Termohon Banding/Tergugat Kompensi lah yang telah secara sepihak memutuskan pembiayaan terhadap Pemanding/Tergugat Kompensi sehingga secara jelas telah ingkar janji akibat tidak melaksanakan isi perjanjian dimaksud, dan Termohon Banding/Penggugat Kompensi tidak melaksanakan kewajiban SECARA UTUH sesuai dengan hal-hal yang tertera dalam lampiran perjanjian (T-3), dimana dalam lampiran (yang tidak diajukan sebagai bukti oleh Terbanding/Penggugat Kompensi) tersebut dengan jelas dan tegas disebutkan biaya kehidupan Pemanding/Tergugat Kompensi adalah sebesar AUD\$ 2,750 setiap bulannya, namun pada kenyataannya Termohon Banding/Penggugat Kompensi hanya memberikan AUD\$ 1,750, setiap bulannya kepada Pemanding/Tergugat Kompensi.

Hal 98 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dapat mencermati/membandingkan dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Kompensi yakni bukti P-8 s/d P-97, tentang apakah Terbanding/Penggugat Kompensi ini melakukan prestasinya sesuai dengan ketentuan **Lampiran** Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tertanggal 04 April 2003 (T-3), sehingga Majelis Hakim dapat memahami siapa yang sebenarnya telah berbuat Ingkar Janji/Wanprestasi atas pelaksanaan perjanjian dimaksud. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara Nomor : 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Oktober 2015, menurut hemat Kami Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo tidak dapat secara utuh memahami baik jawaban, gugatan rekonpensi, duplik dan kesimpulan Pembanding/Tergugat Kompensi kemudian berakibat pada kesalahan dalam pertimbangannya, maka sepatutnya putusan pengadilan tingkat pertama ini dapat diperiksa dan diputus kembali oleh Pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya, Pembanding/Tergugat Kompensi berhak mendapatkan perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ;

2. Bahwa Pembanding/Tergugat Kompensi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 121 paragraf ke-2, yang menyebutkan “ *Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5,*

Hal 99 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



..... dst, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya point 9 permohonan perpanjangan masa studi dikabulkan maksimal 2 tahun yaitu maksimal berakhir Juni 2010

..... dst oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat

..... dst telah melakukan kewajibannya membayar biaya studi Tergugat hingga 1 Januari 2009”, bahwa adapun pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo bertentangan dengan fakta perbuatan Termohon Banding/Penggugat Kompensi, dimana Termohon Banding/Penggugat Kompensi mengakui telah menyetujui permohonan perpanjangan studi Pemanding/Tergugat Kompensi untuk waktu 2 tahun, akan tetapi tidak di ikuti dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran biaya studi Pemanding/Tergugat Kompensi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan 2 (mengenai masa studi 5 tahun + 2 tahun) terhadap ketentuan Lampiran dan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/M/STIEP/2003, tertanggal 04 April 2003 (T-2 dan T-3).

Bahwa adapun penyebab permasalahan ini muncul adalah dengan nuansa arogansinya Termohon Banding/Penggugat Kompensi yang secara sepihak telah memberhentikan pembiayaan studi Pemanding/Tergugat Kompensi dengan batasan sampai dengan 1 Januari 2009 dan ini merupakan bukti nyata dimana Termohon Banding/Penggugat Kompensi telah terbukti melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Pemanding/Tergugat Kompensi, karenanya hal ini lah yang menjadi penyebab dimana Pemanding/Tergugat

Hal 100 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Konpensi mengalami kemunduran penyelesaian studi, karena harus memikirkan biaya studi secara pribadi hingga sampai selesainya studi Pemanding/Tergugat Konpensi ;

3. Bahwa Pemanding secara tegas mengajukan keberatan dan menolak Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 121 paragraf ke 3 (tiga), yang menyatakan, menimbang, bahwa berdasarkan P-2 masa studi yang disepakati adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak bulan Juni 2003 sampai dengan bulan Juni 2008 .....dst,

Bahwa berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tertanggal 04 April 2003 dalam Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi : APABILA PIHAK KEDUA (dalam hal ini Pemanding/Tergugat Konpensi) TELAH BERHASIL MENYELESAIKAN STUDI, TETAPI DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI TIDAK MELAKSANAKAN IKATAN DINAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN INI, MAKA PIHAK KEDUA WAJIB MENGEMBALIKAN SEBESAR DUA KALI DARI BIAYA-BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PIHAK PERTAMA SELAMA MASA STUDI PIHAK KEDUA...dst.

Bahwa sebagaimana fakta bukti-bukti persidangan dan keterangan saksi yang dihadirkan Pemanding/Tergugat Konpensi, telah terbukti Pemanding/Tergugat Konpensi sesuai bukti T.6 – T.24) telah melaporkan hasil studinya tertanggal 10 Mei 2011 dan meminta kepada

Hal 101 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Termohon Banding/Penggugat Kompensi untuk dapat mengaktifkan kembali status bekerja Pembanding/Tergugat Kompensi di Intitusi ABFII Perbanas yang dipimpin oleh Terbanding/Penggugat Kompensi dalam rangka menjalankan ikatan dinas, dengan di dampingi oleh bapak Acong Dewantoro Marsono, MBA yang saat itu menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik ABFII Perbanas.

Bahwa selain laporan resmi secara lisan melalui audiensi, Pembanding/Tergugat juga telah menyampaikan laporan tertulis Penyelesaian Studi kepada Terbanding/Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Surat I pada tanggal 17 Juni 2011 yang isinya memohon proses penempatan kembali Pembanding/Tergugat Kompensi sebagai Dosen Tetap di ABFII Perbanas, dan Surat II pada tanggal 03 Oktober 2012, dan Surat III pada tanggal 12 Februari 2013, dimana Pembanding/Tergugat telah menyampaikan kembali laporan penyelesaian studi dengan melampirkan fotocopy Ijazah PhD yang diperoleh Pembanding/Tergugat Kompensi dari The Australian National University College Of Business and Economics. Bahwa pada Surat III, Pembanding/Tergugat juga memohon dan meminta bimbingan serta arahan kepada Terbanding/Penggugat, dan sekaligus memohon pengaktifan kembali status Pembanding dalam hal mengajar pada ABFII Perbanas dan pembuatan berita acara kelulusan serta sekaligus penyerahan ijazah S.3 dari Pembanding kepada Terbanding, dan pengembalian ijazah S.2 milik Pembanding/Tergugat Kompensi yang selama ini dalam penguasaan Terbanding/Penggugat Kompensi. Bahwa

Hal 102 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



selain menyampaikan secara langsung maupun tertulis kepada Terbanding/Penggugat Kompensi, Pembanding/Tergugat juga telah menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Ketua Program Studi Manajemen ABFII Perbanas dan Dekan Fakultas Ekonomi ABFII Perbanas, dan Pembanding/Tergugat Kompensi juga telah melapor dan menemui Ketua Program Studi untuk meminta pengaktifan kembali posisi Pembanding/Tergugat Kompensi untuk melaksanakan tugas mengajar, namun yang sangat disayangkan dan menyedihkan bagi Pembanding/Tergugat yaitu tidak adanya jawaban ataupun tanggapan atas semua laporan dan komunikasi yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat Kompensi, padahal pada faktanya Pembanding/Tergugat Kompensi tidak pernah melakukan pelanggaran atau wanprestasi kepada Terbanding/Penggugat, bahkan ingin kembali mengabdikan diri bagi dunia pendidikan dan tetap mengajar di ABFII Perbanas, justru sebaliknya Terbanding/Penggugat Kompensi lah yang telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap diri Pembanding/Tergugat Kompensi yakni dengan dilakukannya pemutusan penghentian biaya secara sepihak dengan masa studi 5 Tahun + 6 bulan, sementara perjanjian memberikan ruang untuk masa waktu pelaksanaan studi sesuai pasal 1 yakni 5 tahun + 2 Tahun, yang harus diikuti dengan pelaksanaan hak dan kewajiban antara Termohon Banding/Penggugat Kompensi dan Pembanding/Tergugat Kompensi ;

4. Bahwa Pembanding secara tegas mengajukan keberatan dan menolak Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama pada paragraf

Hal 103 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



2 halaman 122, dimana dalam pertimbangannya majelis menyatakan, Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan persidangan pada saat pembuktian Tergugat tidak dapat menunjukkan asli dari **bukti T-8** dan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti berita acara kelulusan untuk dapat memperoleh hak dan menjalani kewajiban sebagai dosen biasa di ABFII Perbanas Jakarta secara utuh dan penuh...dst,

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo sangatlah bertentangan dengan fakta-fakta persidangan yang ada, dimana dalam menyampaikan alat bukti surat pada tanggal 12 November 2014, Pembanding/Tergugat Kompensi telah memperlihatkan ASLI bukti T-8, yakni Ijazah S3 Doktor of Philosophy The Australian National University dan sekaligus telah menyerahkan Copy legalisir dari aslinya, sehingga apa yang menjadi dalil dalam pertimbangan Majelis Hakim sangatlah merugikan Pembanding/Tergugat, karena bagaimana mungkin Pembanding/Tergugat mendapatkan ijazah S.3 Doktor of Philosophy The Australian National University pada tahun 2012, namun majelis mengatakan tidak pernah diperlihatkan yang aslinya, padahal dengan jelas dalam muka persidangan tertanggal 12 November 2014, Pembanding/Tergugat Kompensi memperlihatkan dihadapan Majelis ijazah S.3 Pembanding/Tergugat Kompensi, oleh karenanya terhadap pertimbangan ini Pembanding/Tergugat Kompensi menolak dalil majelis hakim dan memohon agar amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama ini dikesampingkan dan ditolak.

Hal 104 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



5. Bahwa Pembanding secara tegas mengajukan keberatan dan menolak Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama pada paragraf 1 halaman 123, dimana dalam pertimbangannya majelis menyatakan, Menimbang bahwa akibat tidak dilakukannya prestasi Tergugat kepada Penggugat berdasarkan .....dst, apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo sangatlah tidak mendasar dan bersifat subyektif, karena pada faktanya Pembanding/Tergugat Knpensi telah menyelesaikan tugasnya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dimana Pembanding/Tergugat Knpensi telah berhasil menjadi Doktor of Philosophy The Australian National University pada tahun 2012, dan Pembanding/Tergugat telah melaporkan secara langsung dan tertulis kepada Terbanding/Penggugat Knpensi untuk dapat bertugas kembali mngaktualisasikan ilmu yang diperoleh dalam masa studi kepada para siswa dengan menjadi dosen tetap sebagaimana amanat dari perjanjian.

Bahwa Pemabanding/Tergugat tidak pernah ada niatan buruk untuk meninggalkan ABFII Perbanas, justru Pembanding/Tergugat sangat berkeinginan kuat untuk dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengajar/dosen di ABFII Perbanas seperti sedia kala sebelum melanjutkan studi S.3, hal ini ditunjukkan dengan kembalinya Pembanding/Tergugat Knpensi dari Australia dengan didasari itikad yang sangat baik dan dedikasi yang tinggi kepada Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat telah mulai melaksanakan berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang

Hal 105 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



secara nyata dan jelas merupakan perwujudan dan menjalankan ikatan dinas dan wajib bekerja yang dilakuakn oleh Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat. Berbagai kegiatan yang dilakukan Pembanding/Tergugat antara lain :

- a) Pada tanggal 23 Juni 2011 Pembanding/Tergugat telah melakukan presentasi ilmiah tentang Disertasi Doktor (PhD) yang telah diselesaikannya di Australian National University yang berjudul The Role of Organization and External Factors on Banking Efficiency : a panel data study of Indonesia Banks, 1993 - 2008. Penyampaian presentasi ilmiah tersebut dilaksanakan atas permintaan pusat penelitian dan pengabdian masyarakat ABFII Perbanas, dan dilaksanakan di ruang rapat lantai 7 Gedung Unit V ABFII Perbanas dan dihadiri oleh Rektor ABFII Perbanas dan lebih kurang 20 orang dosen Perbanas. Undangan presentasi ilmiah tersebut disebarakan secara resmi dikalangan dosen tetap ABFII Perbanas, dan kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan resmi dan program dari pusat penelitian dan pengabdian masyarakat (P3M) ABFII Perbanas yang ketika itu dipimpin oleh bapak Zaenal Abidin, PhD sebagai Kepala P3M ABFII Perbanas. Berita dan publikasi kegiatan dimana Pembanding/Tergugat menyampaikan presentasi ilmiahnya yang merupakan bagian dan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi tersebut di upload (diunggah) secara resmi di website resmi ABFII Perbanas ;
- b) Pada tanggal 14 dan 15 Juli 2011 Pembanding/Tergugat juga memberikan pelatihan selama 2 (dua) hari kepada para dosen ABFII

Hal 106 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Perbanas dengan topic dan materi pelatihan tentang Applied Structural Equation Modelling For Management and Bussines Research, dimana pelatihan tersebut merupakan kegiatan pelatihan resmi para dosen ABFII PERbanas dan diselenggarakan di laboratorium Unit II lantai 2 Gedung Unit 3 ABFII PERbanas, dan acara tersebut dibuka secara resmi oleh Rektor ABFII PERbanas (Terbanding/Penggugat) dan diikuti oleh 21 Dosen Tetap ABFII Perbanas ;

c) Mengajar beberapa mata kuliah di ABFII Perbanas, antara lain :

1. Teori Ekonomi Makro ;
2. Statistic I ;
3. Laboratorium Statistik ;
4. Pengantar Ilmu Ekonomi ;
5. System Informasi Manajemen ;
6. Manajemen Stratejik ; dan
7. Metodologi Penelitian.

Sehingga dengan demikian maka sudah terbukti dengan jelas bahwasannya Pembanding/Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terbanding/Penggugat, dan hal ini pula yang tidak dijadikan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 670/Pdt.G/2013/PN Jkt Sel, tanggal 27 Oktober 2015, bahwa apa

Hal 107 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



yang dilakukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo adalah pertimbangan yang tidak berdasar serta lalai dan dapat menciderai hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan ;

6. Bahwa adapun Pembanding/Tergugat Kompensi dapat melihat suatu situasi dalam perkara a quo dimana Termohon Banding/Penggugat Kompensi telah berhasil mereduksi Majelis Hakim tingkat pertama terhadap suatu pemahaman yang bersifat subyektif, sehingga majelis hakim tidak dapat secara transparan dan mandiri dalam keadilan untuk memutuskan hal yang benar untuk diterima secara benar dan adil oleh Pembanding/Tergugat Kompensi. Adapun ketentuan pasal-pasal dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tertanggal 04 April 2003, tidak dapat ditafsirkan perpasal-pasal, karena semua pasal memiliki keterkaitan untuk dilaksanakan secara benar, dan oleh karena itulah kekeliruan Termohon Banding/Penggugat Kompensi memahami makna Pasal 1 (ayat 1 dan 2) perjanjian menjadi berakibat fatal terhadap pelaksanaan pasal-pasal berikutnya dalam perjanjian dimaksud. Oleh karena itu untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan keadilan yang utuh, kirannya Majelis Hakim pengadilan tingkat banding dapat berkenan memeriksa putusan tingkat pertama serta mengadili sendiri sesuai prosedur, ketentuan hukum yang berasaskan keadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan inilah Pembanding/Tergugat Kompensi menolak segala bentuk amar putusan

Hal 108 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



pengadilan tingkat pertama dan memohon agar amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama ini dikesampingkan dan ditolak. Kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dapat memutus secara objektif dan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Pembanding/Tergugat Kompensi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding pada point pertama sampai point 6, setelah dipertimbangkan, ternyata tidak ada satupun dalam memori banding yang membantah, alasan pembanding semula tergugat kompensi untuk pindah dari pendidikan pada program studi Doctor of Philosophy in Economics and commerce, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD), menjadi mengikuti pendidikan pada Tahun 2006 TERGUGAT mengambil program PhD di School of Management, Marketing and International Business, setelah sebelumnya menjalankan Program Master of Economics (MEc) dan Master of Management (MMgt), namun atas perpindahan program studi ini TERGUGAT tidak memberikan laporan dan penjelasan yang valid kepada PENGUGAT ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan terbanding dan alasan alasan didalam kontra memori banding dan gugatan rekonpensi, pada pokoknya antara lain menuntut uang paksa dan putusan serta merta, namun pada akhir permintaan dari penggugat rekonpensi meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan

Hal 109 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus perkara Nomor perdata Nomor 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa, berdasarkan isi perjanjian antara penggugat konpensi dan tergugat konpensi adalah Tergugat konpensi berkewajiban melanjutkan pendidikan pada program studi Doctor of Philosophy in Economics and commerce, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD), namun ternyata diketahui pada Tahun 2006 TERGUGAT justru mengambil program PhD di School of Management, Marketing and International Business, setelah sebelumnya menjalankan Program Master of Economics (MEc) dan Master of Management (MMgt);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan alasan dalam memori banding tersebut tidak menyangkut hal-hal yang belum dipertimbangkan, dan pokok perjanjian antara penggugat konpensi dan tergugat konpensi sebagai mana telah diuraikan di atas telah dipertimbangkan dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat pertama, maka alasan alasan di dalam memori banding dari pembanding semula tergugat konpensi, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Oktober 2015 Nomor

Hal 110 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai diktum putusan nomor 4 dalam putusan kompensi yang menyatakan “menolak petitum selebihnya “, dengan alasan pertimbangan bahwa yang ditolak itu adalah merupakan hal hal yang dituntut di dalam petitum gugatan, sehingga majelis hakim pengadilan tinggi akan memperbaiki redaksi amar putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan kompensi;

Menimbang, bahwa begitu pula tentang amar putusan di dalam kompensi dan rekompensi yang menyatakan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya adalah kurang lajim disebutkan kata” selain “, sehingga akan diperbaiki sebagaimana tersebut di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi dictum nomor 4 dalam putusan kompensi dan menghilangkan amar terakhir dalam putusan Dalam Kompensi dan rekompensi sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Hal 111 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 670/PDT/2015/PN.DKI tanggal 27 Oktober 2015, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar redaksi dictum nomor 4 dalam putusan kompensi dan menghilangkan amar terakhir dalam putusan Dalam Kompensi dan Rekompensi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

- Menolak permohonan provisi Penggugat kompensi.

**DALAM EKSEPSI.**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA.**

**DALAM KONPENSI.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal 112 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar prestasi kepada Penggugat secara tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar 2 x Rp.2.101.224.430,- = Rp.4.202.224.430,- (empat milyar dua ratus dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
4. Menolak gugatan selebihnya.

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;

**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari JUM'AT, tanggal 7 OKTOBER 2016, oleh kami, Abid Saleh Mendrofa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Rijadi, S.H. dan James Butar Butar, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Hal 113 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI



Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 520 tanggal 01 September 2016, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 17 OKTOBER 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H.Suprpto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA,

PURNOMO RIYADI, S.H. ABID SALEH MENDROFA, S.H.,

JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

SUPRAPTO, SH., MH

Perincian biaya:

1.	Materai -----	Rp6.000,00
2.	Redaksi -----	Rp5.000,00
3.	Pemberkasan -----	Rp139.000,00
	Jumlah -----	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 114 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI